

**PERUBAHAN WALI NASAB DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Hukum Keluarga



Oleh:

**IMRON ROSYADI
NPM: 1706942**

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1441 H / 2020 M**

**PERUBAHAN WALI NASAB DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)**



Oleh

**IMRON ROSYADI
NPM: 1706942**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum**

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA (HK)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

IMRON ROSYADI, Tahun 2020. Perubahan Wali Nasab Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur). Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun yang ada dalam perkawinan adalah kehadiran wali nikah. Perkawinan bagi umat Islam dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan. Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran Islam. Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau Akad Nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, Perpindahan wali nasab menjadi penting untuk dicari solusinya. Tanpa izin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah. Perwalian dapat digantikan oleh wali yang ada sesuai kedekatannya/kekerabatannya dengan mempelai wanita. Penelitian bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana perubahan wali nasab di KUA Kabupaten Lampung Timur menurut hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Sifat penelitian ini deskriptif yaitu penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan suatu objek. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan wali nasab ditinjau dari perspektif hukum Islam dalam pelaksanaannya yaitu perkawinan yang menggunakan wali hakim dengan tujuh sebab yaitu dikarenakan (1) kehabisan wali nasab sebanyak 35 perkawinan dengan berdasar pada KHI Pasal 21-23 dan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dari Aisyah r.a riwayat At-Tirmidzi, (2) kelahiran kurang dari enam bulan pernikahan orang tua sebanyak 6 perkawinan berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama berdasar dari QS. Al-Ahqaff ayat 15 dan QS. Luqman ayat 14 yang berimplikasi terhadap anak perempuan tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, (3) wali tidak diketahui alamatnya sebanyak 7 perkawinan berdasar pada KHI pasal 23 ayat 1 dan PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2, (4) wali di tempat yang jauh sejauh jarak masafatul Qashri sebanyak 8 perkawinan terdapat dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2, (5) wali nasab beda agama sebanyak 8 perkawinan berdasar pada KHI pasal 22, (6) wali nasab tidak memenuhi syarat sebanyak 2 perkawinan berdasar pada PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2 (7) Wali adhol/wali mogok/ enggan sebanyak 2 peristiwa berdasarkan putusan pengadilan yang menetapkan wali adhal dan memerintahkan kepala KUA untuk menikahkan pengantin berdua secara wali hakim.

ABSTRACT

IMRON ROSYADI, Year 2020. *Changes in Guardian Nasab Judging from the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia (Case Study in KUA, East Lampung Regency). Thesis Postgraduate Program State Institute for Islamic Studies (IAIN) Metro.*

A legal marriage is a marriage that has been fulfilled in harmony and its conditions. One of the pillars in a marriage is the presence of a marriage guardian. Marriage for Muslims can be said to be valid if done according to Islamic law and in accordance with the Marriage Law. The perpetuation of a marriage is a goal desired by Islamic teachings. Islamic law and positive law in Indonesia, marriage can be declared valid if it meets the requirements and harmony. For the implementation of a marriage or marriage contract, in general there are several conditions that must be met, the transfer of guardians nasab be important to find a solution. Without permission from the guardian, the marriage is considered invalid. Trusteeship can be replaced by an existing trustee according to his / her kinship with the bride. The research aims to find out: How to change the guardians of the nasab in KUA East Lampung Regency according to Islamic law and positive law.

This type of research is field research that is research that data collection is done in the field. The nature of this research is descriptive research that solely describes the state of an object. Data sources in this study are divided into two types, namely primary sources and secondary sources. Informants are important objects in a study. Data collection techniques by observation, interview and documentation. Testing the validity of the data by triangulation. While the analysis of data with data reduction, presentation of data conclusions and verification.

The results of the study showed that the change of guardian nasab from the perspective of Islamic law in its implementation, namely marriage using a guardian of judges with seven reasons, namely because (1) ran out of trustees as many as 35 marriages based on KHI Article 21-23 and in the Hadith of the Prophet Muhammad SAW from Aisha ra history of At-Tirmidzi, (2) births of less than six months of marriage of 6 parents based on the agreement of jumhur scholars based on QS. Al-Ahqaff verses 15 and QS. Luqman verse 14 which has implications for the daughter only has a nasab relationship with the mother, (3) the guardian has no known address of 7 marriages based on KHI article 23 verse 1 and PMA No. 30 of 2005 concerning the Guardians of Judges Article 2, (4) guardians in distant places as far as the distance of mafasatul Qashri as many as 8 marriages are contained in the Marriage Registration Employee Guide book and PMA No. 30 of 2005 concerning the Trustees of Judges Article 2, (5) interfaith guardians of 8 marriages based on KHI article 22, and (6) nasab trustees do not meet the conditions of 2 marriages based on PMA No. 30 of 2005 concerning Judge Guardians Article 2 In practice, not all marital problems can be resolved by this regulation.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : IMRON ROSYADI
NIM : 1706942
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Hj. Tobihatussaadah, M.Ag Pembimbing I		21 Juli 2020
Dr. Mat Jalil, M.Hum Pembimbing II		21 Juli 2020



Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Edj Susilo, M.H.I
NIP/NIDN 2010078703



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsstainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: "**Perubahan Wali Nasab Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)**" ditulis oleh **IMRON ROSYADI** dengan NIM: 1706942 Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal: Selasa/21 Juli 2020.


TIM PENGUJI

H. Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Penguji Tesis II

Dr. Mat Jalil, M.Hum
Penguji Tesis III

(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]


**Direktur Pascasarjana
IAIN Metro**
[Signature]
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMRON ROSYADI

NPM : 1706942

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Perubahan Wali Nasab Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 15 Juni 2020

Yang menyatakan,



Imron Rosvadi

NPM: 1706942

PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	ʾ
ص	Ṣ	ي	Y
ض	D		

2. Maddah atau vokal panjang

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا - ى	Â
ي -	Î
و -	Û
ي ا	Ai
و ا	Au

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh dan sukses.
2. Istriku yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro.
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan yang diperintahkan.(Q.S, Tahrim: 6)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Indah Press, 2009), h.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H., dalam upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Metro dan selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama peneliti mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis
3. Dr. Mahrus As'ad, M.Ag, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.
4. Dr. Edi Susilo, M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro
5. Dr. Mat Jalil M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama peneliti dalam menyelesaikan Tesis.

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 14 Juni 2020
Peneliti,



Imron Rosvadi
NPM: 1706942

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
AKHIR TESIS	v
KOMISI UJIAN TESIS	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
PADOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian yang Relevan	11
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Wali	14
1. Pengertian Wali	14
2. Dasar Hukum Adanya Wali	17
3. Syarat Menjadi Wali	21
4. Pembagian Wali Nikah	23

B.	Wali Nasab.....	24
1.	Penertian Wali Nasab.....	24
2.	Wali Sebagai Rukun Nikah.....	30
3.	<i>Intiqal</i> Wali Nasab	32
C.	Wali Hakim.....	38
1.	Pengertian Wali Hakim.....	38
2.	Dasar Hukum Wali Hakim	40
3.	Existensi dan Otoritas Kewenangan Wali Hakim	43
D.	Wali Muhakkam	44
E.	Wali Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	46
1.	Wali Perspektif Hukum Islam.....	46
2.	Wali Nikah dalam Hukum Positif di Indonesia	52
3.	Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	59
BAB III	METODELOGI PENELITIAN	63
A.	Jenis Penelitian	63
B.	Sifat Penelitian.....	64
C.	Sumber Data	66
D.	Metode Pengumpulan Data	69
E.	Metode Penjamin Keabsahan Data	73
F.	Teknik Analisis Data	75
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A.	Temuan Umum Kabupaten Lampung Timur.....	81
B.	Temuan Umum Penelitian	95
1.	Peristiwa Nikah KUA Kecamatan	95
2.	Perubahan Wali Nasab ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dalam pelaksanaannya di KUA Kabupaten Lampung Timur	96
3.	Perubahan Wali Nasab ditinjau dari Hukum Positif	

	di Indonesia yang terjadi pada KUA Kabupaten	
	Lampung Timur	112
BAB V	PENUTUP.....	119
	A. Kesimpulan	119
	B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Peristiwa nikah 5 (lima) Kecamatan Tahun 2019
2. Jumlah Peristiwa Nikah dengan Wali Nasab dan Wali Hakim 5 (lima)
Kecamatan Tahun 2019
3. Jumlah peristiwa nikah dengan wali hakim dan sebab-sebabnya di5 (lima)
Kecamatan Tahun 2019
4. Data Informan dan tanggal wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah meletakkan norma dasar bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun yang ada dalam perkawinan adalah kehadiran wali nikah. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.² Ikatan lahir batin ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-undang perkawinan bagi umat Islam oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.³

Perkawinan bagi umat Islam dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan. Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran Islam. Akad nikah dilakukan untuk dipelihara keutuhannya dan dijaga selamanya, karena akad tersebut dipandang oleh Islam sebagai ikatan suci yang tidak boleh dibuat main-main.

Tujuan Perkawinan dalam Islam sebagaimana dikemukakan di atas, juga terungkap dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016), 1025

³ Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h, 40

Perkawinan Pasal 1, bahwa Perkawinan didefinisikan sebagai: Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang pasangan. Begitu juga manusia telah diciptakan oleh Allah SWT berjenis laki-laki dan perempuan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an QS. Adz Dzariyaat (51) ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^{٤٩}

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah) (Q.S. Adz Dzariyaat: 49).⁵

Sedangkan Surat Al Hujarat (49) ayat 10 menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al Hujarat:10).⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa sudah menjadi sunatullah seorang manusia diciptakan untuk hidup saling berdampingan dengan manusia yang lain sebagaimana sifat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, juga telah

⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Arso Sastro Atmodjodan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.79

⁵ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amni, 2018), h,

⁶ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 98

menjadi kehendak Allah SWT bahwa manusia akan mempertahankan dan mengembangkan keturunannya.

Manusia membutuhkan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia yang mulia disisi Allah SWT. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas rasa pengabdian kepada Tuhannya dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.⁷

Ikatan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dituangkan dalam suatu perbuatan yang suci berupa perkawinan. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting. Disamping untuk meneruskan keturunan (*at-tanasul*) ia juga bertujuan untuk manusia supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela. Oleh sebab itu, jangkauan pernikahan lebih jauh dari pada hukum-hukum sosial yang lain.

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau Akad Nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Adanya calon suami dan calon isteri, 2) Wanita yang halal untuk dinikahi, 3) *Sighat* (*ijab* dan *qabul* bersifat selamanya), 4) Adanya dua orang saksi, 5) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu, 6) Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara, dan 7)

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta: Fak.Hukum UII,1990), h. 1

Adanya Wali.⁸ Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat penting.

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang merupakan anugerah dari Tuhan, dan salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali dari pihak perempuan. Sedangkan rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁹

Perpindahan wali nasab menjadi penting untuk dicari solusinya. Tanpa izin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah. Perwalian dapat digantikan oleh wali yang ada sesuai kedekatannya/kekerabatannya dengan mempelai wanita (wali aqrab).¹⁰ Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'

Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali sepakat dalam mensyaratkan adanya wali dalam keabsahan pernikahan, dan Hanafiyah berpendapat bahwa persyaratan wali ini adalah untuk *shaghirah* dan *kabirah majnunah* sedangkan bagi *balighah aqilah* baik gadis ataupun janda berhak untuk menikahkan diri mereka selama *sepadan/sekufu*, karena jika tidak sepadan maka wali berhak untuk mem-*faskh* nikahnya.¹¹

⁸ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Musli*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), h, 25

⁹ Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59

¹⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2000), h 2

¹¹ Abdurrahman Al-Jazairi, *al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz IV, h 51

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari *nasab (aqrab)* ke *nasab (sederajat atau ab'ad)*, maupun dari *nasab* kehakim. Dalam hal ini mazhab Maliki berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh (*ab'ad*).

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (*nasab*) dengan ayahnya. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an, hanya mempunyai hubungan *nasab* kepada ibu dan saudara ibunya. anak zina tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.¹²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹³ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan arti dari anak sah, yaitu dalam pasal 99: 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Berdasarkan undang-undang maupun kompilasi tidak mengatur batas minimal usia kandungan. Begitu juga dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya: Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.¹⁴ Oleh sebab itu, jika kelak anak yang dilahirkan adalah seorang perempuan dan ingin menikah menjadi kendala dalam memilih wali nikahnya. Seperti halnya yang dialami oleh Penghulu atau

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. 2, h. 220

¹³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 824

PPN (Pegawai Pencatat Nikah) KUA Se-Lampung Timur dalam penetapan wali nikah seorang terhadap calon pengantin yang lahir diluar nikah.

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Wali nikah merupakan penentu sah tidaknya suatu perkawinan tersebut. Sebab, wali dari pihak perempuanlah yang akan menyerahkan anaknya kepada pihak laki-laki atau calon mempelai laki-laki dalam hal ijab qabul (serah terima). Orang-orang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Syarat wali nikah ialah Islam, telah dewasa dan berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil, serta tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.¹⁵

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 76

pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Beberapa kasus yang dialami oleh PPN dalam melaksanakan tugasnya dilapangan, secara administrasi dalam pemeriksaan model N1, N2, N3 dan N4 yang ditanda tangani oleh Lurah atau Kepala Desa, data calon pengantin sesuai dengan data pendukung lainnya seperti, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta lahir dan Ijasah. Akan tetapi pada saat pemeriksaan non fisik (laporan dari keluarga mempelai atau masyarakat sekitarnya), terindikasi bahwa ayah dan ibu mempelai wanita dulu menikahnya dalam kondisi hamil. Sehingga pada pelaksanaan akad nikah PPN mengalami kesulitan dalam menentukan wali nikahnya. Dalam kasus yang lain, secara administrasi persyaratan yang tertera dalam berkas calon pengantin, walinya adalah wali nasab, namun ketika ditelusuri ternyata calon pengantin sebenarnya adalah anak angkat yang sudah tidak diketahui atau masih diketahui keberadaan dari wali nasab yang sesungguhnya. Permasalahan yang muncul adalah pencatatan dalam buku nikah. Secara administrasi pencatatan dalam buku nikah harus sesuai dengan berkas yang ada yakni wali nasab, namun dalam pelaksanaannya ternyata adalah wali hakim atau wali nasab aslinya yang tidak tercantum dalam berkas.

Berdasarkan Pra-Survei yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 6 Januari 2020 bahwa terdapat 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur salah satu kasus pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Bandar

Sribhawono Lampung Timur yaitu bernama RD. Pada kutipan akta kelahiran dia dilahirkan pada tanggal 16-12-1992 dan pernikahan kedua orang tuanya dilangsungkan pada tanggal 09-08-1992. Sangat jelas sekali kalau RD lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan kedua orang tuanya, dia lahir 5 bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Maka kejadian yang seperti ini menjadikan problem bagi seorang Penghulu atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) KUA Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur dalam penentuan wali nikah bagi calon pengantin yang bernama RD tersebut.¹⁶

Dalam pra survei yang dilakukan oleh peneliti pada Tanggal 08 Januari 2020 di Kecamatan Labuhan Maringgai, terdapat satu contoh kasus pernikahan dimana calon pengantin wanita bernama RRO, tertulis dalam berkas persyaratan berupa N dari Desa, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran bahkan Ijazah RRO adalah anak dari IB, namun ternyata RRO adalah anak angkat dari IB yang dirawat sejak kecil sedangkan ayah kandung RRO adalah SM (Alm) dan masih banyak kasus-kasus lain yang serupa.¹⁷

Masalah perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam praktek pernikahan dilapangan bagi penghulu fungsional atau P3N di desa akan bertambah kompleks, ketika ternyata dalam pemeriksaan berkas dikantor tidak ada keterus terangan dari pihak orangtua dan tidak adanya laporan dari masyarakat, namun sesaat sebelum akad nikah akan dilaksanakan barulah orangtua menyampaikan kalau dirinya sebenarnya tidak berhak menjadi wali

¹⁶ Pra-Survei di KUA Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur tanggal 6 Januari 2020

¹⁷ Pra-Survei di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur tanggal 7 Januari 2020

dengan alasan dulu menikahi istrinya sudah dalam keadaan hamil dan karena takut dihantui rasa bersalah, maka orangtua mohon untuk dapat menikahkan anaknya secara wali hakim. Probleminya adalah buku nikah sudah pasti tercetak dengan nama wali nasab dan yang mempunyai kewenangan sebagai wali hakim adalah Kepala KUA sebagaimana yang diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Hal ini sebagaimana pernah dialami oleh Penghulu KUA Kecamatan Sekampung Udik, dimana pada akhirnya pernikahan ditunda untuk sementara waktu guna menghadirkan Kepala KUA untuk bertindak sebagai wali hakim.

Pernikahan yang dilakukan tanpa wali nasab bagi wanita yang berselisih paham dengan walinya dan karena alasan tertentu, atau karena walinya tidak dapat hadir sehingga berpindah telah banyak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia. Walaupun para ulama berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan dalam perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya kawin, dan yang mengawininnya itu sudah sekuat dan sanggup membayar maskawin. Dalam hal seperti ini apabila walinya enggan menikahkan, maka si perempuan berhak mengadukan halnya kepada hakim untuk dinikahkan.¹⁸

Mengatasi kasus-kasus seperti di atas, maka kebijakan yang dilakukan oleh KUA Se-Lampung Timur adalah sesuai dengan data-data yang telah diperoleh, baik data itu dari laporan masyarakat atau langsung menanyakan kepada kedua orang tuanya sebelum akad nikah dilangsungkan. Setelah

¹⁸Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.120

mengetahui data-data yang valid, KUA Kecamatan akan menentukan wali nikah dari calon pengantin tersebut. Dalam praktek yang terjadi, pada umumnya KUA Kecamatan menikahkan anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menetapkan wali nikah berupa wali hakim.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun akan melaksanakan penelitian lapangan dengan judul: **Perubahan Wali Nasab Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perubahan wali nasab di KUA Kabupaten Lampung Timur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data untuk dijadikan sebagai karya tulis, sedangkan tujuan penelitian ini adalah : Untuk menjelaskan perubahan wali nasab di KUA Kabupaten Lampung Timur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan Proposal Tesis ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada perubahan wali nasab ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif pada KUA Kabupaten Lampung Timur.
2. Manfaat Praktis, Memberikan pemahaman tentang status hukum pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan peralihan wali nikah oleh KUA Lampung Timur sebagai dasar acuan untuk umat Islam.

E. Penelitian yang Relevan

Secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam Tesis. Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan* atau kajian pustaka istilah lain, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu keterkaitan dengan yang sebelumnya.¹⁹

Berdasarkan beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang diteliti sehingga terlihat. Di bawah ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang telah lalu diantaranya:

1. Em Sapri Ende dengan judul Implementasi Tauliyah Wali Hakim Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pada KUA se-Kabupaten Lampung Timur).²⁰

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat banyak pernikahan yang dilaksanakan menggunakan wali hakim dengan berbagai macam

¹⁹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Tesis Edisi Revisi (Metro: Program Psacasarjana 2016)*, h. 6

²⁰ Em Sapri Ende, *Implementasi Tauliyah Wali Hakim Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pasa KUA se-Kabupaten Lampung Timur) STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2014*

sebab atau alasan, namun beliau dalam penelitiannya lebih menitik beratkan prosedur tauliyah wali hakim. Wali Hakim adalah seorang Pejabat Negara yang diberi tugas khusus untuk menjadi wali hakim dengan alasan-alasan tertentu dan tidak mempunyai wewenang untuk mentauliyahkan tugasnya sebagai wali hakim kepada Pembantu PPN, Penghulu atau Kepala KUA lain, karena sesungguhnya sendiri menerima tauliyah dari Menteri Agama untuk menjadi wali hakim di kecamatan.

2. Jalli Sitakar dengan judul Tesis: Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu).²¹

Hasil Penelitian Perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Fikih; bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Menurut PMA Nomor 2 Tahun 2007, yaitu: Kepala KUA Kecamatan, dan PPN yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasi URAIS) Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama. Sebab-sebab perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI; secara hukum fiqih Islam maupun Kompilasi Hukum Islam ada kemungkinan berpindahanya wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan seorang wanita karena sebab di atas, terkecuali wali yang enggan, harus menunggu adanya putusan dari

²¹ Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)* UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2013

Pengadilan Agama. Penelitian ini hanya membahas perpindahan wali nasab secara umum tanpa disertai contoh kasus yang lebih kompleks.

3. Fatachudin Latif dengan judul Tesis, *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang)*.²²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitiannya berisikan tentang bagaimana KUA Kecamatan Semarang menentukan wali nikah dan apa dasar hukumnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus penentuan wali nikah terhadap wanita yang lahir akibat nikah hamil, ada dua model/cara yang dikembangkan oleh KUA (penghulu) kota Semarang, yaitu: (1) Wali nikahnya adalah wali hakim; (2) Wali nikahnya adalah tetap bapaknya (wali nasab).

Rencana penelitian ini akan dilaksanakan di KUA se Kabupaten Lampung Timur Lampung. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai cara mengetahui dan sumber data-datanya bahwa benar-benar calon pengantin tersebut kesulitan dalam menentukan wali nikahnya.

²²Fatachudin Latif, *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang)*, Tahun 2014

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wali

1. Pengertian Wali

Secara bahasa, wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (nusrah), bisa juga berarti kekuasaan (sultan) dan kekuatan (qudrah).²³ Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. “Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.”²⁴

Arti-arti wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b. Sebagian ulama’, terutama dari kalangan hanafiyah, membedakan perwalian pada urusan khusus ke dalam tiga kelompok, yaitu: a) Perwalian terhadap jiwa (al-walayah an-nafs) b) Perwalian terhadap harta (al-walayah ‘alal mal) c) Perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus.²⁵

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat fuqaha’ yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayie al-Khatani, et al., Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), h. 69

²⁵ Hasbi As Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan antar Madzhab* (Semarang: Pustaka Rizki, 2001), 103

suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (bawah perwaliannya).²⁶ Di sisi lain, wali mempunyai banyak arti, antara lain.²⁷

Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorangpun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya memiliki kekuasaan atas dirinya dan memaksanya. Persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki.

Secara etimologis ‘*wali*’ mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.²⁸

Uraian wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

243 ²⁶ Hasan Muarif Ambary, et al., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005),

²⁷ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 155

²⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.. 89-90.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (maula) apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.²⁹

Wali ditunjuk berdasarkan secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka paling dekat, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama', seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa, wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang shar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu orang yang dikuasai, demi kemaslahatannya sendiri.³⁰

Berkaitan dengan perkawinan, Mazhab Syafi'i mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.³¹ Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah,

²⁹ **Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59**

³⁰ **Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 345**

³¹ Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'i*, Jilid V, (Beirut: Daral-Kutub Al-Ilmiah, 2010), 255-256

karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali. Perbedaan pengertian wali yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya dilatarbelakangi oleh konteks pemaknaan yang berbeda, bahwa antara ulama' satu dengan lainnya sebagian melihat pengertian wali dari segi umumnya saja dan sebagian yang lain mendefinisikan wali dalam konteks perkawinan.

2. Dasar Hukum Adanya Wali

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil. Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai literature. Berdasarkan riwayat bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki muslim. Lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia wali menghalangi hasrat pernikahannya.

Setelah Ma'qil mendengar ayat itu: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Turmudzi).³²

³² Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1994), h.. 78.

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil. Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama, keberadaan wali dalam sebuah perkawinan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan hadits. Dasar hukum dari adanya wali di dalam perkawinan diantaranya adalah firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٢٣٢

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang tidak Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 232)³³

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (ikhtilaf) di kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Keharusan adanya wali dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah³⁴ berlandaskan dari hadits Rasulullah SAW yang artinya.

³³ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amni, 2018), h,

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 69

Keharusan adanya wali dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah³⁵ berlandaskan dari hadits Rasulullah SAW yang artinya:

Mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Umar, mengabarkan kepada kami Sufyan bin Aiyinah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zahra dari Urwah dari Aisyah berkata Rasulullah Saw bersabda : siapapun wanita yang menikah tanpa walinya maka nikahnya itu batal (diucapkan 3 kali) jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang diperoleh dirinya kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. (HR.Tirmidzi).³⁶

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-Imran 28 yaitu:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ^{٢٨}

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (Q.S Al-Imran 28).³⁷

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini (*asbab an-nuzul*), diriwayatkan bahwa Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia

³⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 69

³⁶ Mohammad Zuhri, *Sunan At-tirmidzin*, (Semarang: Asi Syifa, 1992), h. 427

³⁷ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. a

tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.³⁸ Sedangkan dalam Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur 32).³⁹

Selain uraian ayat Al-Qur'an di atas, ada juga beberapa hadits Nabi SAW yang menyatakan tentang adanya wali di dalam perkawinan, yaitu Artinya: Muhammad bin Qudamah bi 'Ayan dan Abu Ubaidah al-Haddad bererita kepada kami dari Yunus dan Isroil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Muhammmad SAW. bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan wali.

Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari pernikahan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19:” wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya ”.⁴⁰

Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan pernikahan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: ”Untuk

³⁸ Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Diponegoro, 1994), h. 78

³⁹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h.. 6.

melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁴¹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Keberadaan seorang wali di dalam perkawinan adalah mutlak harus ada. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada wali, seorang yang menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal dan seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan lain atau dirinya sendiri.

3. Syarat Menjadi Wali

Al-walayah (perwalian) adalah suatu bentuk perlindungan dengan penghargaan penuh atas dasar rasa tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakkuasaan atau ketidak mampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas hartanya atau hal yang berkaitan dengan dirinya, atau dengan kata lain wali adalah orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu.

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang diberi kewenangan untuk menjadi wakil mempelai perempuan untuk melakukan ijab dengan mempelai laki-laki dalam akad nikah. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan dilangsungkan dengan wali yang laki-laki, Islam, baligh berakal dan adil.⁴²

⁴¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Publishing, 2012), h.10

⁴² Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulas ah Kifayatul Akhyar* (Semarang : CV Toha Putra, 1998), 279

Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia beragama Islam, baligh berakal, laki-laki, merdeka, dan adil, mempunyai hak perwalian dan tidak terhalang untuk menjadi wali.⁴³ Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 menyebutkan : Yang berhak menjadi wali nikah adalah laki-laki, yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil baligh. Pelaksanaan akad nikah disebut ijab oleh wali mempelai perempuan dan qobul oleh mempelai laki-laki.

Masalah penunjukkan seorang wali harus seorang laki-laki, hal ini terdapat di dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni yang mengatakan bahwa: Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni).⁴⁴

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur’an dan hadits sebagai dasar perwalian. pernikahan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.⁴⁵

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya *Hukum Pernikahan Islam*, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
- b. Gila, wali aqrab gila maka berpindah kewaliannya pada wali ab’ad
- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam a’zam (sultan).
- e. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur ‘alaih) karena tidak cerdas (dungu).

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Edisi 1*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 237

⁴⁴ *Ibid*, h. 108

⁴⁵ Moh Rifa’i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra , 1978). h. 279

- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki
- g. Berbeda Agama.⁴⁶

Undang-undang No. 1. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan: seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama masih hidup dan bisa menyatakan kehendaknya.⁴⁷ Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

4. Pembagian Wali Nikah

Wali nikah dalam kajian-kajian ilmu Fiqih Munakahat menyimpulkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah :

- a) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis lurus laki-laki.
- b) Saudara laki-laki- kandung (seayah dan seibu) atau se ayah
- c) Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah)
- d) Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah dari ayah)

⁴⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.. 76

⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

- e) Saudara sepupu kandung atau atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah)
- f) Sulthan (penguasa tertinggi) yang uga disebut Hakim
- g) Wali yang diangkat ole mempelai bersangkutan, yang disebut Wali Muhakkam ⁴⁸

Keseluruhan kelompok yang tergabung dalam orang yang berhak menjadi wali nikah, dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) macam wali nikah yaitu:

1. Wali Nasab
2. Wali Hakim
3. Wali Muhakkam.

B. Wali Nasab

1. Pengertian Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqih. Imam Malik mengatakan keluarga terdekat yang berhak menjadi wali, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara lelaki seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja,

⁴⁸ Abdul Gour Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 39

kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.⁴⁹

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan, dan penguasa. Imam Syafi'i memegang keabsahan, yaitu anak laki-laki tidak masuk asabah seorang perempuan.

Nasab artinya bangsa, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁵⁰ Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan atau wali yang mempunyai pertalian darah dengan calon mempelai wanita.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib mulai dari orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling dekat (*aqrab*), lebih kuat hubungan darahnya. Juhur Ulama mengatakan bahwa wali itu adalah wali waris dan diambil dari garis ayah, bukan ibu.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam wali nasab terdapat dalam Pasal 21 yaitu: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Keempat kelompok yang dimaksud adalah:

⁴⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 109

⁵⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.89

⁵¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 63

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁵²

Suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

Derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁵³

Wali yang paling berhak dan paling utama menjadi wali nikah adalah ayah, karena sangat dekat kekerabatannya dengan mempelai wanita dan ayah adalah orang yang mempunyai keutamaan dibandingkan dengan wali nikah yang lain. Oleh karena itu ayah disebut wali yang dekat atau *wali aqrab*, dan wali lain disebut wali yang jauh atau *wali ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh).

⁵² **Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat 1**

⁵³ **Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat 2, 3, 4**

Perpindahan wali dari yang dekat kepada yang lebih jauh urutannya yaitu apabila wali yang dekat ada atau karena sesuatu hal dianggap tidak ada, yaitu:

- a. Wali *aqrabnya* tidak ada sama sekali.
- b. Wali *aqrab* ada, tetapi belum *baligh*.
- c. Wali *aqrab* ada, tetapi menderita sakit gila.
- d. wali *aqrab* ada, tetapi pikun karena tua.
- e. wali *aqrab* ada tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya.
- f. wali *aqrab* ada, tetapi tidak beragama Islam.⁵⁴

Berkaitan dengan hal tersebut Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 menyatakan apabila wali yang berhak menikahkan tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena tuna wicara, tuna rungu, atau sudah *udzur*, maka wali berpindah kepada wali yang lain sesuai urutan dengan kerabat seayah, mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali derajatnya.⁵⁵

Menurut KHI bahwa apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin dihadirkan, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib*, atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang karena sesuatu hal wali dapat bergeser sesuai urutannya, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan mengurutkan wali nasab, diantaranya yaitu:

- a. Bapak kandung
- b. Kakek (bapak dari bapak)

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam ...*, h. 88

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 22

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

- c. Bapak dari kakek (buyut)
- d. Saudara laki-laki seapak seibu
- e. Saudara laki-laki seapak
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak seibu
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- h. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu)
- i. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak)
- j. Anak paman seapak seibu
- k. Anak paman seapak
- l. Cucu paman seapak seibu
- m. Cucu paman seapak
- n. Paman bapak seapak seibu
- o. Paman bapak seapak
- p. Anak paman bapak seapak seibu
- q. Anak paman bapak seapak
- r. Saudara laki-laki kandung kakek
- s. Saudara laki-laki seapak kakek
- t. Anak seapak seibu saudara kandung kakek
- u. Anak saudara laki-laki seapak kakek.⁵⁷

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas 'ashabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Wali nasab berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan, wali tersebut disebut dengan wali *mujbir*. Menurut Imam Syafi'i wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Bagi golongan hanafiyah wali *mujbir* berlaku bagi *ashabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang kurang akalnya.

⁵⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 11

Diluar Hanafiyah membedakan antara anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akal, yaitu wali *mujbir* bagi orang gila dan kurang akal adalah ayahnya, kakek, dan hakim, sedangkan wali *mujbir* untuk anak laki-laki dan anak perempuan terdapat perselisihan diantara mereka.⁵⁸

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan yaitu:

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
- b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.⁵⁹

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. Misalnya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan), maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).

⁵⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 63

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 186

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan diatas, yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali ab'ad adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali yaitu saudara kandung dari ayah (paman).

2. Wali Sebagai Rukun Nikah

Perkawinan di Indonesia dikembalikan pada aturan agama. menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan, serta perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰ Ketentuan tersebut terlihat bahwa unsur agama dalam suatu perkawinan di Indonesia sangat dominan.⁶¹ Sehingga bagi umat Islam tentu akan melihat ketentuan perkawinan sesuai dengan agama Islam, dimana dalam agama Islam dalam melakukan perkawinan dikenal dengan adanya syarat dan rukun.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam hal perkawinan, dalam menempatkan mana rukun dan mana syarat terdapat perbedaan diantara kalangan para ulama, namun hal tersebut tidak bersifat substansial.⁶²

⁶⁰ **Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2**

⁶¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 38

⁶² **Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 59**

Rukun dapat diartikan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.⁶³

Rukun perkawinan terdiri dari adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan, adanya wali dari calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut harus menyaksikan akad nikah tersebut, *sighat* akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita pengantin dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Perbedaan-perbedaan dalam rukun perkawinan dilihat dari jumhur ulama di atas dapat dirinci yaitu menurut Imam malik dalam rukun perkawinan seperti jumhur ulama akan tetapi ditambah dengan harus ada mahar namun tanpa menjadikan dua orang saksi sebagai rukun. Menurut Imam Syafi'i rukun rukun perkawinan sesuai dengan jumhur ulama di atas, dan menurut ulama hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul.⁶⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan rukun-rukun perkawinan pada Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.⁶⁵

Rukun perkawinan dalam KHI tersebut juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 9.

⁶³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 45-46

⁶⁴ *Ibid.*, h. 46-49

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnyanya perkawinan. Secara umum syarat dalam perkawinan itu ada dua yaitu: *pertama*, calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi kedua pasangan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan untuk sementara maupun untuk selamanya. *Kedua*, akad nikahnya dihadiri para saksi,⁶⁶ atau biasanya dalam setiap rukun-rukun pernikahan di atas memiliki syarat-syarat yang akhirnya dijadikan syarat suatu perkawinan yang merupakan dasar bagi sahnyanya pelaksanaan perkawinan.

3. *Intiqal* Wali Nasab

Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa daripada akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati (*aqd khatir*) karena akan berimplikasi kepada anak dan hal lain yang ditimbulkan karena pernikahan seperti hak warisan. Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina.

Menurut Imam Syafi'i suatu pernikahan baru dianggap sah, apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali aqrab tersebut

⁶⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, h. 49

karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali, atau tidak berada di tempat, maka kedudukan wali berpindah kepada hakim.⁶⁷

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, menurutnya hak kewalian wali aqrab tersebut berpindah kepada wali urutannya. Imam Malik berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh.⁶⁸ Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati perwaliannya pindah ke wali jauh.

Syarat-syarat yang harus di penuhi untuk dapat menjadi wali nikah, baik wali nasab, wali hakim maupun wali *muhakkam*. Derajat wali nikah tersebut harus diawali dari wali nasab sesuai tertib wali yang telah di tentukan akan tetapi pada keadaan tertentu hak perwalian dapat berpindah pada wali nikah lainnya, perpindahan hak wali tersebut dinamakan dengan *intiqaal* wali nikah yaitu perpindahan hak wali baik dari wali nasab ke wali nasab lainnya, wali nasab ke wali hakim dan wali nasab ke wali *muhakkam*, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Nasab Lainnya

Wali nasab terbagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), selama wali *aqrab* masih ada maka hak untuk menikahkan belum berpindah pada wali *ab'ad*, tidak adanya wali *aqrab* dapat di lihat menurut *hissi* dan syar'i, tidak adanya menurut

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),h. 140

⁶⁸ *Ibid.* 136

hissi adalah jika wali *aqrab* telah meninggal sedangkan menurut syar'i adalah jika telah hilang hak wali nikah disebabkan:

- 1) Hamba sahaya
- 2) Ghaib
- 3) Bodoh (Kurang akal)
- 4) Kafir
- 5) Sedang ihram.⁶⁹

Sebab tersebut senada dengan sebab perpindahan wali nasab dalam buku *fiqh munakahat*, adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali *aqrab* non muslim
- 2) Apabila wali *aqrab* fasiq
- 3) Apabila wali *aqrab* belum dewasa
- 4) Apabila wali *aqrab* gila
- 5) Apabila wali *aqrab* bisu atau tuli.⁷⁰

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa suatu pernikahan baru di anggap sah bila di nikahkan oleh wali *aqrab* terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat baru di lihat urutannya secara tertib.⁷¹ Jika wali *aqrab* berada di tempat yang jauh sejauh dua *marhalah* maka hak wali masih tetap pada wali *aqrab* namun apabila wali *aqrab* yang jauh tidak dapat datang karena sesuatu hal maka baru hakimlah yang bertindak sebagai

⁶⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab...*, h.274

⁷⁰ Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*,h. 97

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*,h.57

wali.⁷² Wali *aqrab* yang di tahan atau ditawan sama dengan wali *ab'ad* walaupun berada dalam satu kota.⁷³

Uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi wali adalah wali nasab, suatu pernikahan baru dianggap sah bila di nikahkan oleh wali *aqrab* terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat, maka wali *ab'ad* . Wali *aqrab* apabila tidak memenuhi syarat wali maka baru berpindah ke wali *ab'ad* sesuai urutan wali.

b. Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim

Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa daripada akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati (*aqd khatir*) karena berimplikasi kepada anak yang ditimbulkan karena pernikahan seperti hak warisan. Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya.

Wali hakim adalah wali nikah yang di ambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah atau seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad pernikahan.⁷⁴ dalam hal perpindahan dari wali nasab ke wali hakim dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab sama sekali

⁷² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab....*, h.274

⁷³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat....*,h.57

⁷⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih....*,h.274

- 2) Wali *mafqud*, wali nasab di nyatakan hilang dan tidak di ketahui alamat yang pasti
- 3) yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah menjadi mempelai laki-laki dalam perkawinan tersebut sedangkan wali nikah yang lain tidak ada yang sederajat dengannya
- 4) Wali nya sakit pitam atau ayan
- 5) Walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib
- 6) Walinya berada dalam penjara yang tidak boleh di temui
- 7) Walinya berada dalam pengawasan atau pengampunan
- 8) Walinya bersembunyi atau *tawari*
- 9) Walinya jual mahal atau sombong atau *ta'azzuz*
- 10) Walinya sedang berihram haji atau umrah.⁷⁵

Buku *Garis-Garis Besar Fiqh* karangan Amir Syarifuddin tertulis bahwa pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
- 3) Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh \pm 92,5 Km atau dua hari perjalanan
- 4) Wali *aqrab* penjara dan tidak bisa di temui)
- 5) Wali *aqrabnya* 'adhal
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit atau mempersulit
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah, dan
- 9) Wanita yang akan di nikahkan gila tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁷⁶

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dilaksanakan dengan alasan yaitu:

- 1) Kehabisan wali nasab
- 2) Wali *mafqud* / tidak di ketahui alamat tinggalnya / tidak di ketahui mati dan hidupnya

⁷⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, h.64

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h.93

- 3) Wali tidak memenuhi syarat
- 4) Wali nasab beragama lain
- 5) Anak di luar nikah
- 6) Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah
- 7) Wali nya berada di tempat yang jauh sejauh *masafatul qashri* yaitu 92,5 km dan tidak dapat hadir
- 8) Wali 'adhol (wali nikah mogok).⁷⁷

Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah maka menggunakan wali hakim di sebabkan karena tidak adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya, perbedaan antara anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah dengan anak di luar nikah adalah jika anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah dapat diketahui dari tenggang waktu antara pelaksanaan pernikahan yang sah antara ibu kandung dengan laki-laki yang menjadi suami sah ibu kandungnya dengan batas minimal kehamilan enam bulan, jika kurang dari enam bulan tergolong anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah.

c. Perpindahan Wali Nasab Atau Wali Hakim Ke Wali *Muhakkam*

Wali nasab dan wali hakim tidak ada maka hak menikahkan dapat berpindah ke wali *muhakkam* yaitu seorang alim dalam negeri yang mempunyai sifat-sifat terpuji yaitu terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama dengan syarat wali

⁷⁷ *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji, 1997, h. 34

muhakkam menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia di nikahkan dengan kalimat yang menunjukkan penyerahan pernikahan.⁷⁸

Menggunakan wali *muhakkam* apabila: 1) Wali nasab tidak ada, 2). Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya, 3) . Tidak ada qadli atau Pegawai Pencatat Nikah, talak, cerai dan Rujuk (NTCR).⁷⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa *intiqal* wali nasab ke wali hakim dan wali nasab ke wali *muhakkam* yaitu perpindahan wali nasab ke wali nasab lainnya yaitu wali nasab terbagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), selama wali *aqrab* masih ada maka hak untuk menikahkan belum berpindah pada wali *ab'ad*., perpindahan wali nasab ke wali hakim yaitu Wali hakim adalah wali nikah yang di ambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah, perpindahan wali nasab atau wali hakim ke wali *muhakkam* yaitu Wali nasab dan wali hakim tidak ada maka hak menikahkan dapat berpindah ke wali *muhakkam* yaitu seorang alim dalam negeri.

C. Wali Hakim

1. Pengertian Wali Hakim

⁷⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab ...*,h. 275

⁷⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat...*,h.250

Wali Hakim berasal dari Bahasa Arab yaitu wali dan hakim, kata wali dalam bahasa arab yaitu *al-wali* dengan bentuk jamak *auliya'* yang berarti pecinta, saudara atau penolong.⁸⁰

Menurut Kamus Al-Munawwir, perwalian berasal dari bahasa arab *walayah*⁸¹ yang bermakna antara lain “yang menguasai” dan “melindungi”. Dalam Ensiklodi Islam jilid 5 dikatakan bahwa wali berasal dari bahasa arab yang berarti menolong, yang mencintai, perwalian dalam fikih berarti kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan akad atau transaksi tanpa harus menunggu persetujuan orang lain.⁸² Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban terhadap anak yatim sebelum anak itu dewasa ; pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria)⁸³

Pengertian hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), orang pandai, orang budiman, orang ahli, orang yang bijaksana. Berhakim (kepada) berarti minta supaya diadili perkaranya (kepada).⁸⁴

Al-Hakim dalam etimologi berarti : Pembuat, yang menetapkan sumber hukum, yang menemukan, memperkenalkan dan menjelaskan

⁸⁰ Louis Ma'luf, *Al Munjid*, h. 919

⁸¹ A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, h.1582.

⁸² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 5*, PT Iktiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 171

⁸³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1007

⁸⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 398.

hukum.⁸⁵ Sedangkan dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia karangan Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, Hakim diartikan sebagai Penguasa.⁸⁶

Pengertian wali hakim dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 adalah bahwa pada Bab I Ketentuan Umum, pasal (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “ wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁸⁷ Sedangkan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, pengertian wali hakim disebutkan dengan lebih jelas yaitu sebagaimana bunyi pasal (1) point 2 (dua), bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁸⁸

Kesimpulan dari berbagai pengertian wali hakim diatas adalah bahwa wali hakim ialah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita

⁸⁵ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, jilid 6, h. 503.

⁸⁶ Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum PonPes Krpyak Yogyakarta 1996, h. 726.

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam, 2001..13

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, tentang wali hakim* pasal 1 point 2, . 3

yang tidak mempunyai wali yang dalam penilaian memiliki kualifikasi kemampuan dalam ilmu pengetahuan, ilmu hukum, khususnya ilmu hukum islam serta berkepribadian yang baik layaknya seorang hakim seperti penuh wibawa, bijaksana, jujur, adil dan mengayomi serta berpihak kepada kebenaran dan keadilan.

2. Dasar Hukum Wali Hakim

Dasar hukum bahwa wali hakim merupakan salah satu rukun dalam pernikahan adalah berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن موليتها فنكاحها باطل ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه ابو داود)⁸⁹

Artinya : dari ‘Aisyah ra. Berkata bahwa rasulullah SAW bersabda : “siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya iti batil (tiga kali). Jika si laki-laki iti telah menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya,dan bila mereka bertengkar, maka sultan adala wali bagimereka yang tidak punya wali.”

Hadits diatas menjelaskan bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, bahkan jika mereka tidak ada wali maka walinya adalah

⁸⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* , jilid I . h. 478.

sultan, maksudnya adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah wali hakim.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, masalah wali diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 bahwa “ perkawinan adalah sah apabila dilakukam menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu “. ⁹⁰ Maksud dari pasal ini adalah bagi mereka yang beragama Islam, maka sah tidaknya suatu perkawinan harus sesuai dengan syarat dan rukun suatu pernikahan menurut agama Islam , sedangkan dalam agama Islam wali nikah merupakan rukun pernikahan, artinya wali nikah adalah suatu keharusan dalam setiap akad pernikahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang masalah wali nikah terdapat dalam pasal 11 ayat 2, disebutkan bahwa “Akta Perkawinan yang telah di tandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditanda tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.” ⁹¹ Pasal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah bagi yang beragama Islam, wali nikah atau yang mewakilinya harus ada dan menandatangani akta nikah setelah akad nikah dilangsungkan.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 1, h. 2*

⁹¹ Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 11 ayat 2, h. 38*

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana terdapat dalam pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa “ Wali Nikah terdiri dari ; a. Wali Nasab, dan b. Wali Hakim.⁹² Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya,yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁹³

Wali Hakim yang dimaksud dalam pembahasan ini bukanlah hakim yang terdapat pada pengadilan, namun Kepala KUA sebagai wali hakim, walau demikian hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dimungkinkan juga bertindak menjadi wali hakim apabila memang memperoleh kuasa dari Kepala Negara c.q Menteri Agama.⁹⁴ Dalam hal ini yang menjadi dasar hukumnya adalah ada tidaknya pelimpahan wewenang dari sultan atau Kepala Negara tersebut.

3. Existensi dan Otoritas Kewenangan Wali Hakim

Keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti wali nasab dalam suatu pernikahan, sebagaimana jumbuh ulama’ menempatkan bahwa wali nikah adalah merupakan salah satu rukun dalam perkawinan atau pernikahan, artinya keberadaan seorang wali nikah adalah mutlak adanya, tidak sah suatu pernikahan jika tidak ada wali nikahnya, hal ini mengandung maksud bahwa bagaimanapun kondisinya sosok wali nikah itu tetap diperlukan karena ia merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan.

⁹² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 20 ayat 2

⁹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 1 huruf b, h. 1

⁹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 42

Sebagaimana diketahui bahwa wali nikah itu ada 3 (tiga) macam yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam, serta dalam peraturan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia hanya mengakui 2 (dua) macam wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Hal ini berarti pernikahan di Indonesia hanya menggunakan wali nasab dan jika tidak ada wali nasab karena sebab sebab tertentu yang telah dibenarkan maka pernikahan harus menggunakan wali hakim. Sehingga keberadaan atau exixtensi wali hakim sama dengan keberadaan atau exixtensi wali nasab.

Otoritas wali hakim menurut penjelasan dari Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim khususnya pasal 2 (dua) ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa ada beberapa otoritas dan kewenangan yang melekat pada wali hakim yaitu :

- a. Pada pelaksanaan akad nikah keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti dari wali nasab yang karena sebab dan alasan tertentu tidak bisa menghadiri untuk menikahkan calon pengantin perempuan, sehingga kewenangan wali hakim adalah sama dengan kewenangan wali nasab.
- b. Wali hakim mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita yang terputus walinya atau sudah tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- c. Wali hakim mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita wali nasabnya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah , misalnya wali nasab berbeda agama, atau belum baligh.

- d. Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya adhal/enggan untuk menikahkan, setelah sebelumnya memperoleh surat keputusan dari Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.

D. Wali Muhakkam

Wali Muhakkam adalah seorang laki-laki yang bukan dari keluarga wanita serta bukan pula dari pihak penguasa suatu wilayah namun memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang baik serta bersedia dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.

Menurut Abdul Kadir Syukur, yang dimaksud dengan Wali Muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya adalah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁹⁵

Keterangan diatas menjelaskan bahwa bila pernikahan yang tidak dapat menghadirkan wali nasab, serta tidak pula terdapat daalam wilayah tersebut penguasa sebagai hakim, maka dalam keadaan demikian pernikahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan wali muhakkam.

⁹⁵ Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam, Syariat dan Realitas*, Barito Kuala : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2004, h. 40.

Keadaan atau kondiisi yang membolehkan dilaksanakan pernikahan dengan wali muhakkam, para ulama berpendapat sebagai berikut :

- a. Qurthubi berpendapat jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya, dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali, karena setiap orang tentu perlu kawin tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.⁹⁶
- b. Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu kemudian ia mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh, karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim, dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.⁹⁷
- c. Al-Imam Taqiyyudin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al-Imam Al-Hushaini meriwayatkan dari Syafi'i bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh, sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.⁹⁸

⁹⁶ Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam....*, h. 41

⁹⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, h. 25

⁹⁸ Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam....*, h. 42

- d. Al-Imam An- Nawawi mengatakan menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia mempunyai tiga pilihan :
- Pertama, ia tidak menikah
 - Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat
 - Ketiga, ia bisa menguasai/menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya.⁹⁹

E. Wali Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Wali Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam yang termanifestasi dalam kitab-kitab fiqh, merupakan hasil pemikiran ulama, yang diistimewakan dari dalil-dalil nash yang ada. Dalam pembahasan masalah wali nikah, dalil-dalil tersebut sangat berpengaruh untuk menjadi rujukan pemikiran ulama untuk menetapkan hukum tentang wali nikah. Adapun tugas wali nikah ini hanya berlaku bagi calon mempelai wanita saja, artinya apabila ada anak perempuan hendak melangsungkan perkawinan harus dengan walinya, sedangkan untuk calon suaminya tidak harus dengan walinya.¹⁰⁰

Fiqh ada dua pendapat yang berbeda tentang persyaratan wali dalam menikahkan perempuan: Pertama, pendapat ulama Hanafiyah, akad nikah seorang perempuan tanpa wali yaitu sah. Menurut Abu Hanifah dan

⁹⁹ Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam....*, h. 43

¹⁰⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum....*, h.89

Abu Yusuf, nikah dilakukan oleh seorang yang merdeka dan mukallaf atau aqil baligh, walaupun tanpa kerelaan walinya.¹⁰¹

Ada beberapa pendapat mengenai pentingnya wali sebagai syarat untuk sahnya nikah menurut Hukum Islam. Hal ini sudah lama menjadi bahan diskusi para ahli ilmu fiqh sejak lahirnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wali adalah salah satu syarat untuk sahnya nikah, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwa wali adalah sunnah hukumnya, seperti yang terdapat dalam Firman Allah SWT Surat Al Baqarah ayat 234, dikatakan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah sah.

Berdasarkan ayat tersebut Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah perkawinan. Pertimbangan rasional logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanita yang hendak menikah.¹⁰²

Namun pada umumnya umat Islam di Indonesia menganut paham mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i wali merupakan masalah penting sekali dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu nikah. Alasan pendapat ini

¹⁰¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Pelajar Al-Kautsar, 2006, h. 349

¹⁰² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 218-220.

diantaranya yaitu hadist Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah yang menyatakan bahwa “Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan nikahnya batal)”.

Selain itu ijab menurut lazimnya dalam suatu akad nikah diucapkan oleh wanita, jadi mempelai wanitalah yang menawarkan dirinya untuk dinikahkan dengan seorang pria. Oleh karena wanita fitrahnya adalah pemalu, maka ia harus diwakili oleh orang tuanya atau wakilnya yang bertindak sebagai wali nikahnya.¹⁰³

Alasan lain yang menjadikan keberadaan wali menjadi sangat penting adalah dengan adanya perbedaan antara pria dan wanita. Umumnya wanita kurang mempunyai daya tahan terhadap rasa sakit, sehingga dalam keadaan takut kadang-kadang sakit yang dirasakan lebih ringan dari yang ditanggung pria. Selain itu dalam berbagai persoalan, wanita lebih cenderung kepada taqlid disamping lemah dalam memahami berbagai persoalan global.

Berdasarkan berbagai perbedaan tersebut dapat dikatakan bahwa wanita cenderung takut untuk bertanggung jawab dan merasa memang perlu untuk tunduk kepada pria karena pada dasarnya pria merupakan panutan, pemimpin dan pelindung wanita.¹⁰⁴ Pria diberi kelebihan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan hidup jauh lebih besar dari wanita, dan juga mempunyai wawasan, kekuatan dan keberanian.

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 56

¹⁰⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 236

Hal inilah yang membuat wanita membutuhkan seorang laki-laki sebagai walinya dalam melangsungkan perkawinan yang dapat membantunya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Perwalian di dalam istilah fiqh dinamakan juga wilayah yang mempunyai makna penguasaan dan perlindungan. Dengan demikian menurut fiqh arti dari perwalian yaitu. :“Penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹⁰⁵

Dengan demikian untuk dapat memberikan gambaran mengenai pengertian wali dalam perkawinan sekaligus wali dalam menikahkan kedua mempelai yang dalam ajaran agama Islam disebut dengan Wali Nikah adalah dengan cara melihat pengertian wali nikah menurut Hukum Islam, sebab di dalam ajaran agama selain agama Islam terdapat perbedaan definisi mengenai wali nikah.

Pendapat pertama mengatakan bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal sehat, boleh memilih sendiri suaminya, dan boleh melakukan akad nikahnya sendiri, baik ia perawan (gadis) maupun janda, dengan syarat orang yang hendak menikah dengannya adalah sekufu dan maharnya tidak kurang dari mahar misil.¹⁰⁶

Kerelaan seorang perempuan untuk menikah bisa ditandai dengan kedewasaannya. Menurut mereka kedewasaan dapat diukur dari apa ia sudah aqil baligh atau belum, bukan status janda atau gadis, apabila ia

¹⁰⁵ Soemiyati, *Op. Cit*, Hal. 41

¹⁰⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* h. 48-49

sudah dewasa dalam artian ini, ia berhak baik secara langsung atau mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan akad nikah. Bagi mereka, keterbukaan perempuan bukan didasarkan status gadis atau janda, melainkan kedewasaan atau aqil baligh. Seorang gadis yang berakal dan baligh atau dewasa, mempunyai sikap keterbukaan, dan berani menyampaikan pendapatnya secara terang-terangan, seperti juga janda.

Seorang perempuan yang akil baligh dapat melakukan akad nikahnya sendiri dan bahkan menjadi wali dalam pernikahan orang lain. Mereka mengqiyaskan dengan jual beli, bahwa perempuan dapat menjual barang dagangannya.¹⁰⁷

Pendapat kedua, jumbuh ulama mengatakan, bahwa akad nikah tanpa wali yaitu batal. Pendapat ini didasarkan pada hadist Aisyah yang menyatakan nikah tidak sah tanpa adanya wali. Alasan kedua, pernikahan yaitu akad yang sangat penting untuk selamanya, serta mempunyai tujuan yang besar untuk membentuk keluarga dan laki-laki lebih mengerti dalam mengurus permasalahan kehidupan dan lebih mampu menjaga tujuan pernikahan tersebut. Perempuan pengalamannya terbatas, untuk kemaslahatannya, supaya menyerahkan pelaksanaan akad kepada walinya tersebut.

Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali berpendapat, apabila wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, apabila janda, hak itu ada pada keduanya. Artinya, tidak boleh

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 50

mengawinkan janda tanpa persetujuannya, janda tidak bisa mengawinkan dirinya tanpa restu wali. Hak pengucapan akad ada pada wali.¹⁰⁸

Akad yang diucapkan oleh perempuan tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuannya. Sementara menurut pendapat Syafi'i dan mayoritas ulama, kerelaan perempuan untuk menikah dilihat dari statusnya gadis atau janda. Menurut mereka janda telah mempunyai pengalaman dalam perkawinan, sehingga ia dapat lebih terbuka untuk menyatakan sikapnya, sementara gadis merasa kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan. Seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri baik gadis maupun janda, namun harus dengan izin dari walinya. Apabila ia sudah meminta izin kemudian ayahnya tidak mengizinkan, maka yang berhak menikahkan adalah sultan. Akan tetapi ada yang mengatakan mazhab ini membedakan antara gadis dengan janda, bila gadis harus dengan izin walinya, sedangkan janda tanpa izin dari walinya. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab ini tidak mensyaratkan hadirnya wali dalam akad nikah, akan tetapi cukup dengan izinnya saja.

2. Wali Nikah dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada empat dekade awal pasca kemerdekaan, hukum Islam mengalami kemajuan pesat. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya usaha untuk mengkonkritkan tiga tiang penyangga bagi berlakunya

¹⁰⁸ Syaikh Hasan Ayyub *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 52-53

hukum secara efektif, yaitu (1) aparat penegak hukum mulai dibenahi atau berbenah diri; (2) peraturan-peraturan hukum yang jelas satu demi satu dikeluarkan; dan (3) kesadaran hukum masyarakat mulai dipicu.¹⁰⁹

Di dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi seseorang yang beragama Islam disebutkan bahwa akad nikah dilakukan oleh wali atau diwakilkan kepada PPN atau Pembantu PPN atau orang lain yang menurut PPN atau Pembantu PPN dianggap memenuhi syarat. Dalam pasal 23 disebutkan bahwa waktu akad nikah, calon suami atau wali nikah wajib menghadap PPN atau Pembantu PPN, dan dalam keadaan memaksa kehadirannya dapat diwakilkan oleh orang lain yang dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan PPN atau kepala perwakilan Republik Indonesia bila berada di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum formil yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama tampak masalah wali nikah belum didefinisikan secara eksplisit sebagai syarat dan rukun nikah. Permasalahan hanya disinggung batas minimal usia nikah, yaitu 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan, dan harus adanya

¹⁰⁹ Wasit Aulawi, *„Sejarah Perkembangan Hukum Islam,“ dalam Amrullah Ahmad et.al, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 55-56*

izin orang tua bagi yang belum bagi perempuan mencapai usia 21 tahun (lihat pasal 6 ayat 2-6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).¹¹⁰

Perwalian dalam undang-undang ini bukan terkait dengan pernikahan, melainkan lebih pada hubungan orang tua/wali dengan anak ampuannya dalam masalah harta benda (bab X dan XI; pasal 45-54.¹¹¹ Proses kemajuan hukum Islam pada akhirnya mencapai titik terang setelah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dasar hukumnya berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Dengan dua instrumen hukum tersebut, KHI resmi menjadi hukum positif Islam Indonesia.¹¹²

Sebagai hukum materil di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Negara Republik Indonesia. Dalam KHI tersebut, wali nikah secara tegas dimasukkan sebagai salah satu rukun nikah. Pasal 14 menyebutkan sebagai berikut bahwa ,untuk melaksanakan perkawinan harus ada; (a) calon suami; (b) calon Isteri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; dan (e) ijab dan kabul.¹¹³

Selanjutnya, pasal 19 menyebutkan, ,wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang

¹¹⁰ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016), 340

¹¹¹ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, 349-351

¹¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

¹¹³ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, 1024

bertindak untuk menikahkannya.¹¹⁴ Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah dijelaskan tentang perwalian yakni pada pasal 50-54 yaitu:

➤ Pasal 50

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.¹¹⁵

➤ Pasal 51

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

¹¹⁴ Pasal 20-23. Lihat Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, 125-126

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 50

5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.¹¹⁶

➤ Pasal 52

*Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.*¹¹⁷

➤ Pasal 53

1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.¹¹⁸

➤ Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.¹¹⁹

Pada pasal 51 ayat 2 di atas menyatakan adanya syarat wali dengan kriteria dewasa, tidak dijelaskan secara pasti pengertian mengenai kedewasaan seseorang. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini menyatakan mengenai batasan-batasan umur seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Yakni terdapat pada beberapa pasal sebagai berikut:

¹¹⁶ **Ibid, pasal 51**

¹¹⁷ **Ibid, pasal 52**

¹¹⁸ **Ibid, pasal 53**

¹¹⁹ **Ibid, pasal 54**

- a. Pasal 6 ayat 2 menyatakan, bahwa izin orang tua bagi orang yang melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun.
- b. Pasal 7 ayat 2 menyatakan, bahwa umur minimal diizinkan seseorang ke pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- c. Pasal 47 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua.
- d. Pasal 50 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali.

Menurut Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantara syarat dan rukun tersebut salah satunya adalah adanya seorang wali nikah. Suatu perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak ada wali yang menikahnya. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai perwalian pada pasal 19 sampai 23, yakni sebagai berikut:

➤ Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.¹²⁰

➤ Pasal 20

¹²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.¹²¹

➤ Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

¹²¹ Ibid, pasal 20

- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

Sama halnya dengan penjelasan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ini juga tidak menjelaskan secara pasti mengenai kriteria dewasa atau baligh dalam syarat perwalian. Namun pada pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinannya.

Melihat dari kedua perundang-undangan di atas menyatakan adanya perbedaan dalam membatasi usia kedewasaan, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dengan batasan usia kedewasaan 18 tahun, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan batasan usia kedewasaan 21 tahun. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dengan batasan usia kedewasaan 18 tahun sesuai atau sama dengan batasan usia yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut hukum Islam Perkawinan itu sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya, calon suami isteri sudah baliq atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangikan perkawinannya. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya calon, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qobul. Jadi wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan. Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada Wali.¹²²

Dengan berdasarkan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu, suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Karena adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan itu. Sehingga jika mempelai wanita tidak mempunyai wali lagi, atau karena sesuatu hal walinya tidak bisa mengizinkan, kedudukan wali dalam akad nikah tetap dipertahankan dengan diganti oleh wali hakim.

Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.¹²³ Betapa besar artinya wali dalam perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga perkawinan itu tidak

¹²² Mahmud Junus, *Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1964, Hal. 53

¹²³ Abdullah Kelib, *Op. Cit*, h. .8

akan sah jika tidak disertai seorang wali. Ijab yang diucapkan seorang dalam kedudukannya sebagai wali, yang memegang peranan di dalam perkawinan yang dilangsungkan.

Disamping itu manusia memerlukan interaksi dengan Tuhannya untuk dapat menyadari tugasnya sebagai manusia yang ber-Ketuhanan, sehingga dalam kehidupan manusia berusaha merealisasikan norma-norma agamanya menurut petunjuk kitab suci termasuk pula didalamnya kehidupan perkawinannya. Dalam Agama Islam, masalah perkawinan tidak dapat dipisahkan dari peranan wali dalam melaksanakan perkawinan.

Pernikahan seperti dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan antara seseorang laki-laki dan seseorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi seseorang, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan secara sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia).¹²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap

¹²⁴ Beni Ahmad Saebani, "fiqh munakahat 1", (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), h. 16

memenuhi syarat. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan hadir oleh dua orang saksi. Apabila akad nikah dilaksanakan diluar ketentuan diatas, maka calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah (Pasal 23 PMA. No 3 Tahun 1975)

Dalam perundang-undangan di Indonesia perwalian pernikahan diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut: 1. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). 2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3) 3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.¹²⁵

Perwalian di dalam Hukum Islam, selain dapat dilakukan atas orang dan atas harta benda, di dalam Hukum Islam masih dikenal adanya perwalian yang tidak dikenal di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUH-Perdata, yaitu perwalian di dalam perkawinan. Perwalian atas orang dan perwalian atas harta benda di dalam keadaan tertentu, hakim Pengadilan dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali. Sedang perwalian

¹²⁵ Iidris Pramulya, hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama, zakat menurut Islam, (Jakarta: sinar grafika, 2006, h. 8-9

dalam perkawinan, hakim Pengadilan tidak dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali, walaupun dalam keadaan tertentu wali itu bisa digantikan dari instansi, yaitu KUA yang disebut wali hakim.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan penelitian dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang diadakan disuatu medan atau kancah dengan pendekatan kualitatif. Istilah kualitatif dimasukkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹²⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹²⁷

Penelitian lapangan (*Field research*) merupakan penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan disuatu tempat dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.¹²⁸

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti,

¹²⁶ Anselmi Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

¹²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian Bidang*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cet. 11, h. 46

¹²⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, seperti tentang kehidupan, perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif, yaitu di dalam suatu masyarakat tentang Perubahan Wali Nasab Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia pada KUA Kabupaten Lampung Timur.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia. Fenomena dapat berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.”¹²⁹ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Usman dan Akbar menyatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.¹³⁰

Sifat penelitian ini berusaha melihat makna yang terkandung di balik objek penelitian, perilaku subjek, hubungan sosial subjek, tindakan subjek dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci.

¹²⁹Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), h 72

¹³⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 8

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Hal ini sejalan pendapat lain, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³¹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode ini mencoba meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³²

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian.¹³³

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian untuk membahas gambaran yang lebih jelas mengenai situasi sosial kejadian sosial dengan menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disampaikan tanpa melakukan perhitungan statistik dan mengkaji lebih

¹³¹Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

¹³² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Erafindo Persada, 2005), h. 41.

¹³³ **Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 157**

mendalam tentang gejala baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia, peristiwa tantang Perubahan Wali Nasab Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia pada KUA Kabupaten Lampung Timur.

C. Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam menentukan sumber data adalah *snowball sampling* artinya teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit dan menjadi banyak. Dasar pertimbangan digunakannya teknik *snowball sampling* ini adalah karena dengan teknik penarikan sampel ini, dianggap akan lebih representatif baik ditinjau dari segi pengumpulan data maupun dalam pengembangan data.¹³⁴

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.¹³⁵ Peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier, yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan. Pengambilan informan dilakukan secara purposive artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹³⁶

¹³⁴ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Kepustakaan*, (Cipayung, Ciputat: Gaung Persada Press, 2007), h. 81

¹³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. h. 172

¹³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta , 2012),, h. 124

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”¹³⁷

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.¹³⁸

Berdasarkan uraian di atas sumber data primer adalah data yang diperoleh dari data empiris di lapangan bersumber dari informan maupun data yang diperoleh di lapangan, lebih jelasnya yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala KUA yang bertugas di 5 Kecamatan yaitu Kepala KUA Kecamatan Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Sekampung Udik dan Way Jepara.
2. 4 (orang) Penghulu Fungsional yang bertugas di 4 kecamatan.
3. Orang yang terkait dengan masalah, yaitu orang tua pengantin dan kedua pengantin.
4. Tokoh agama di Kecamatan yang sering/pernah menjadi saksi kasus perpindahan wali.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumentasi dan penelaahannya terhadap dokumen pribadi,

¹³⁷Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, h. 22

¹³⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian).

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder, biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang tersedia.¹³⁹

Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁴⁰ Sedangkan menurut pendapat ahli bahwa sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang *lain*, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹⁴¹

Sumber data sekunder terdiri dari penjelasan tentang sebab sebab perubahan wali nasab dapat berupa buku-buku, makalah ilmiah yang dibutuhkan dan diharapkan dapat menunjang dalam peneltian ini. Maka dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan konsep wali nikah menjadi data sekunder yang diambil dari buku yang ditulis oleh tokoh lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini, terutama tentang perubahan wali nasab ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan faktor yang menjadi penyebab perpindahan wali nasab ke wali hakim tersebut.

¹³⁹ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2001), h. 91

¹⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, h. 62

¹⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penting artinya dalam suatu penelitian. Sebab data menjadi alat untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan beberapa metode yang sekiranya sesuai dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan data penting artinya dalam suatu penelitian, sebab data menjadi alat untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan yang sekiranya sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁴²

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode interview dan metode dokumentasi .

1. Metode Interview atau Wawancara

Interivew adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. “Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.¹⁴³ Metode interview diperoleh data dilakukan melalui sebuah wawancara atau tanya jawab secara lisan yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

¹⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, h. 308

¹⁴³ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* , h. 135

Wawancara berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁴⁴

Interivew suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. “Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.¹⁴⁵

Wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lainlain, merekonstruksi kebulatan demikian sebagai yang dialami masa yang lalu, memproyeksikan kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia, memverifikasi, memperluas konstruksi yang dikembangkan sebagai pengecekan anggota.¹⁴⁶

Wawancara berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas bahwa metode wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk

¹⁴⁴ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, h. 319*

¹⁴⁵ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* ,(Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.

¹⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , 135.

¹⁴⁷ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, h. 319*

memperoleh informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan serta bagaimana cara penyajiannya.

Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara kepada :

1. Kepala KUA Kecamatan Labuhan Maringgai yang selanjutnya di singkat W. I. 1
2. Kepala KUA Kecamatan Mataram Baru yang selanjutnya di singkat W. I. 2
3. Kepala KUA Kecamatan Bandar Sribhawono yang selanjutnya di singkat W. I. 3
4. Kepala KUA Kecamatan Sekampung Udik yang selanjutnya di singkat W. I. 4
5. Kepala KUA Kecamatan Way Jepara yang selanjutnya di singkat W. I. 5
6. Penghulu KUA Kecamatan Labuhan Maringgai yang selanjutnya di singkat W. I. 6
7. Penghulu KUA Kecamatan Mataram Baru yang selanjutnya di singkat W. I. 7
8. Penghulu KUA Kecamatan Sekampung Udik yang selanjutnya di singkat W. I. 8
9. Penghulu KUA Kecamatan Way Jepara yselanjutnya singkat W. I. 9
10. Orangtua pengantin yang selanjutnya disingkat W.I. 10 (a,b,c...dst)
11. Kedua Pengantin yang selanjutnya disingkat W.I. 11 (a,b,c...dst)

12. Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat W.I. 12 (a,b,c...dst)

Peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengundang jawaban atau komentar subjek secara bebas. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupa buku-buku administrasi guru, dan catatan-catatan administrasi dari staf data. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya”¹⁴⁸

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “Setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”¹⁴⁹

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya.¹⁵⁰

Maka metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menyelidiki terhadap benda mati dalam rangka mencari data-data yang diperlukan dan untuk melihat serta digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang perubahan wali

¹⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. h. 236

¹⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya. 2013) 216

¹⁵⁰ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 329

nasab ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia pada KUA Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian: sumber ini selalu tersedia dan murah, terutama ditinjau dari waktu, merupakan sumber informasi yang stabil, dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya, sumber ini merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas, hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi.

E. Metode Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melihat

fenomena dari beberapa sudut, atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.¹⁵¹

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah *triangulasi data*. “*Triangulasi data* dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang valid.”¹⁵²

Pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting, untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut, atau melakukan verifikasi temuan menggunakan berbagai sumber.¹⁵³

Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.”¹⁵⁴ Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara 5 Penghulu sebagai Kepala KUA se-Lampung Timur, 4 Orang Penghulu Fungsional yang ada dan bertugas di Kua Kecamatan se-Lampung Timur dan dokumentasi untuk

¹⁵¹Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: Yapma, 2005), h. 73

¹⁵²Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial dan Agama*, h. 163. h. 187

¹⁵³Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: YAPMA, 2005), h. 73

¹⁵⁴Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

mencari data-data atau catatan tertulis yang berkaitan perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data diperoleh sudah benar dan valid adanya.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting untuk dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵⁵

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁵⁶

Pengumpulan data, hasil wawancara dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua yang dikumpulkan dan menyajikan ditemukan. Data ini dilakukan dengan cara menyusun dan

¹⁵⁵ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248

¹⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, h.335

mengelompokkannya, sehingga memberikan gambaran terhadap responden.”¹⁵⁷


Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.”¹⁵⁸ Analisis data selama proses di lapangan dalam penelitian ini bersamaan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara yaitu:

Proses analisis data ini peneliti melakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing verivication*).

Model analisis data dalam penelitian digunakan tehnik tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan varifikasi (*conclusin drawing veriryng*). Yaitu model komponen-komponen analisis data

¹⁵⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005, 86

¹⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000). h. 92.



Gambar di atas merupakan model komponen analisis data menurut untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data Reduction*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.”¹⁵⁹ Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih.

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data”kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian “data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dan mencarinya jika diperlukan.”¹⁶⁰

¹⁵⁹ *Ibid*, h. 338

¹⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penulisan ...*, 246.

Kemudian, dilakukan coding atau pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan selanjutnya, tabulasi atau pentabelan, yaitu jawaban yang serupa dikelompokkan dalam suatu table. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada tahap ini, peneliti memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara di lapangan yang berkaitan dengan perubahan wali nasab ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada KUA Kabupaten Lampung Timur. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

2. *Data Display*

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.

Setelah data direduksi, selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.”¹⁶¹

¹⁶¹Sugiyono..*Metode Penelitian*, h. 341

Uraian di atas dapat memberi penjelasan sehingga dengan menyajikan data, memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut, data yang disajikan secara menyeluruh. *Data display* (penyajian data) dalam penelitian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian tentang perubahan wali nasab ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia pada KUA Kabupaten Lampung Timur yang dihasilkan dari hasil wawancara di lapangan dan telah direduksi pada tahap sebelumnya. Pemaparan data disajikan dalam bentuk narasi sesuai dengan pokok-pokok isi wawancara. Bila pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan di displaykan pada laporan akhir penelitian.

3. *Conclusion/verivication*

Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Metode deduktif digunakan untuk menganalisa data-data yang dihasilkan dari hasil wawancara yang selanjutnya digeneralisakan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus. Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Analisis generalisasi ini harus berkaitan dengan teori yang mendasari

penelitian yang dilakukan serta masalah penelitian. Setelah generalisasi ini dibuat, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian.¹⁶²

Verification data/ conclusion drawing yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁶³

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas.

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum.

¹⁶² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 196

¹⁶³ Sugiyono, *Memahami*, h. 99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Geografi Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu dari 3 Kabupaten yang dimekarkan di Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1999 tanggal 22 April 1999, terletak antara 105°15' BT sampai dengan 106°20' BT dan antara 4°37' LS sampai dengan 5°37' LS dengan luas wilayah $\pm 5.325.03 \text{ km}^2$ atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung, (total wilayah Provinsi Lampung sebesar 35.376.000 km^2). Secara administratif Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Laut Jawa Provinsi Banten DKI Jakarta
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan. Tanjung Bintang, Kecamatan Katibung, Kecamatan Palas dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Mero Timur, Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kota Gajah, Punggur dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.¹⁶⁴

Pemerintah Daerah Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1999 pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kotamadya Tingkat II Kota Metro dengan Ibu Kota Sukadana. Wilayah Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah pembantu Lampung Tengah wilayah Sukadana.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1999, wilayahnya terbagi atas 10 Kecamatan definitif dan 13 kecamatan pembantu serta 232 desa, kemudian pada tahun 2000 mengalami pemekaran menjadi 12 kecamatan dimana Kecamatan pembantu Sekampung Udik dan Marga Tiga menjadi Kecamatan definitif. Pada tahun 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur menetapkan Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, dan diresmikan pada tanggal 31 Mei 2001 dengan surat keputusan Bupati Lampung Timur nomor 13 tahun 2001 tentang pembentukan 11 (sebelas) kecamatan menjadi 23 kecamatan.

Meningkatnya volume tugas/kegiatan pemerintah dan pembangunan, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas tersebut serta untuk lebih mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat maka pada Tahun 2005 Kecamatan Jabung dimekarkan menjadi dua yaitu Kecamatan Jabung dan

¹⁶⁴ Dokumentasi dan Profil Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Kecamatan Marga Sekampung, dengan demikian jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur menjadi 24 kecamatan definitif.¹⁶⁵

2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kabupaten Lampung Timur

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan KUA Kecamatan adalah instansi terdepan di Kementerian Agama yang merupakan bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Kecamatan diseluru Indonesia dan dipimpin oleh seorang Kepala KUA.¹⁶⁶

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dlam wilayah kecamatan¹⁶⁷.

Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 24 KUA Kecamatan yaitu :

1. KUA Kecamatan Sukadana
2. KUA Kecamatan Labuan Maringgai
3. KUA Kecamatan Way Jepara
4. KUA Kecamatan Jabung
5. KUA Kecamatan Sekampung
6. KUA Kecamatan Batanghari
7. KUA Kecamatan Metro Kibang

¹⁶⁵ Dokumentasi dan Profil Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

¹⁶⁶ KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal1, h.2

¹⁶⁷ *Ibid*

8. KUA Kecamatan Pekalongan
9. KUA Kecamatan Raman Utara
10. KUA Kecamatan Purbolinggo
11. KUA Kecamatan Waway Karya
12. KUA Kecamatan Sekampung Udik
13. KUA Kecamatan Marga Tiga
14. KUA Kecamatan Mataram Baru
15. KUA Kecamatan Bandar Sribhawono
16. KUA Kecamatan Gunung Pelindung
17. KUA Kecamatan Pasir Sakti
18. KUA Kecamatan Melinting
19. KUA Kecamatan Labuhan Ratu
20. KUA Kecamatan Braja Sebah
21. KUA Kecamatan Batanghari Nuban
22. KUA Kecamatan Way Bungur
23. KUA Kecamatan Bumi Agung
24. KUA Kecamatan Marga Sekampung¹⁶⁸

Dari 24 KUA Kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur, peneliti memilih 5 KUA sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. 5 (lima) KUA yang peneliti pilih dipimpin oleh Kepala KUA yang telah bertugas lebih dari 3 (tiga) tahun di KUA tersebut dari 24 KUA

¹⁶⁸ Dokumentasi dan Profil Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

yang rata-rata baru menjabat 2 (dua) tahun yang tentunya lebih banyak peristiwa nikah yang telah dilaksanakan dan dicatat di KUA tersebut.

- b. Dalam survei yang telah peneliti lakukan di 5 (lima) KUA tersebut terdapat pernikahan yang serupa dengan obyek pembahasan peneliti.

Adapun 5 (lima) KUA yang dimaksud adalah : KUA Kecamatan Bandar Sribhawono, KUA Kecamatan Labuhan Maringgai, KUA Kecamatan Sekampung Udik, KUA Kecamatan Mataram Baru dan KUA Kecamatan Way Jepara.

3. Profil KUA Kecamatan Bandar Sribhawono¹⁶⁹

- a. Identitas KUA Kecamatan Bandar Sribhawono

- 1) Nama : Kantor Urusan Agama
- 2) Kecamatan : Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur
- 3) Alamat : Jln. Bangau Dusun X
Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono
Kabupaten Lampung Timur
- 4) Kode Post : 34199
- 5) Telepon : -

- b. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Bandar Sribhawono

Kecamatan Bandar Sribhawono merupakan pemekaran dari Kecamatan Labuhan Maringgai yang pada awalnya berstatus Kecamatan Pembantu sejak Tahun 1990. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor: 01 Tahun 2001 tanggal 1

¹⁶⁹ Profil KUA Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Mei 2001, tentang pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan definitif di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, dan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: 13 Tahun 2001 tanggal 31 Mei 2001, tentang Peresmian Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur definitif Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembentukan 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga pada saat ini telah berusia kurang lebih 6 tahun 6 bulan.

Kecamatan Bandar Sribhawono meliputi areal seluas 18.571 KM². yang terdiri dari 7 (Tujuh) Desa dengan jumlah penduduk 45.028 Jiwa, dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan Bandar Sribhawono dengan Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur \pm 50 Km dan dengan Ibu Kota Propinsi \pm 70 Km.

c. Lokasi dan Gedung Kantor

Sejak Definitif Tanggal 01 Juni 2004 hingga akhir Tahun 2011, KUA menyewa rumah penduduk yang sekiranya layak untuk dijadikan kantor. Alhamdulillah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono pada akhir Tahun 2011, telah dibangun sebuah gedung baru untuk kantor dari Dana Anggaran Kementerian Agama Provinsi Lampung terletak di atas Tanah Wakaf Bapak Alm.

M. Sugiri Dusun X Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sibhawono, dan Alhamdulillah telah diresmikan oleh Bapak Drs. H. Budi Utomo, selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2013.¹⁷⁰

4. Profil KUA Kecamatan Labuhan Maringgai¹⁷¹

Kecamatan Labuhan Maringgai terletak di sebelah Timur Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur dengan jarak \pm 50 Km dan berjarak \pm 75 Km dari Ibu Kota Provinsi Lampung dengan batas-batas wilayah Kecamatan yaitu ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Braja Sebah
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mataram Baru
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasir Sakti dan Melinting
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.¹⁷²

a. Kecamatan Labuhan Maringgai terdiri dari 11 desa definitif yaitu ;

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Labuhan Maringgai | 7. Karya Tani |
| 2) Maringgai | 8. Sriminosari |
| 3) Muara Gading Mas | 9. Srigading |
| 4) Bandar Negeri | 10. Margasari |
| 5) Karya Makmur | 11. Karang Anyar |
| 6) Sukorahayu | |

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Profil KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun

¹⁷² *Ibid*

b. Dengan jumlah penduduk sebanyak 66.423 Jiwa, dengan perincian sebagai berikut : Laki-laki : 25.895 Perempuan : 40.528

c. Data pemeluk Agama :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1) Islam | :65.043 |
| 2) Kristen | : 574 |
| 3) Khtolik | : 180 |
| 4) Hindu | : 515 |
| 5) <u>Budha</u> | <u>: 111</u> |
| Jumlah | : 66.423 |

d. Sejarah Singkat

KUA Kecamatan Labuhan Maringgai berdiri sejak Tahun 1946 yang mewilayahi 35 desa definitif. Pada tahun 1991 KUA Kecamatan Labuhan Maringgai terpecah menjadi 1 KUA induk dan 4 KUA perwakilan yaitu ;

- 1) KUA Perwakilan Bandar Sribhawono
- 2) KUA Perwakilan Mataram Baru
- 3) KUA Perwakilan Gunung Pelindung

Pada Tahun 2004 dengan difinitifnya KUA Perwakilan maka wilayah kerja KUA Kecamatan Labuhan Maringgai hanya meliputi 11 desa yang berada dipesisir pantai Laut Jawa.

5. Profil KUA Kecamatan Sekampung Udik¹⁷³

Identitas KUA Kecamatan Sekampung Udik

¹⁷³ Profil KUA Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

- a. Nama : Kantor Urusan Agama
- b. Kecamatan : Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
- c. Alamat : Jln. Monalisa Gang Sarno Desa Pugung Raharjo
Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
- d. Kode Post : 34183
- e. Telepon : -

a. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Sekampung Udik

Kecamatan Sekampung Udik merupakan pemekaran dari Kecamatan Jabung yang pada awalnya berstatus Kecamatan Pembantu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor : 01 Tahun 2001 tanggal 1 Mei 2001, tentang pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan definitif di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, dan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 13 Tahun 2001 tanggal 31 Mei 2001, tentang Peresmian Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur definitip terhitung mulai Tanggal 18 April 2001 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 2001 Tentang Perubahan Nomer Klatur 1 (Satu) Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pembentukan 111 (Seratus Sebelas) Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kecamatan Sekampung Udik terdiri dari 15 (Lima Belas) Desa dengan jumlah penduduk 72.161 Jiwa, dengan jarak dari Ibu Kota

Kecamatan Sekampung Udik dengan Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur \pm 40 Km dan dengan Ibu Kota Propinsi \pm 40 Km.

b. Gambaran Umum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik terletak di Jalan Monalisa Gang Sarno Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Batas wilayah Kecamatan Sekampung Udik di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Waway Karya, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Marga Tiga, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik dibangun pada Tahun 2004 berukuran 10 X 12 m berbentuk permanen.

6. Profil KUA Kecamatan Way Jepara¹⁷⁴

Nama KUA Kecamatan	: KUA Kecamatan Way Jepara
Nama Kepala KUA	: Drs. Hi. Azzkur
Kabupaten/Kota	: Lampung Timur
Provinsi	: Lampung
Telepon	: -
Fax/Email	: kua.wayjepara@gmail.com
Jumlah Penghulu	: 2 orang

¹⁷⁴ Profil KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Jumlah Pegawai	: 12 orang
Jumlah Penduduk	: 56.367 Jiwa
Jumlah Penduduk Muslim	: 52.392 Jiwa
Data/Jumlah Peristiwa	
Nikah Per Tahun 2019	: 559 Pasang
Luas Tanah	: 2040 M ² (1.920 M ² Bersertifikat)
Luas Bangunan lama	: 8 x 12 M = 96 M ²
Luas bangunan baru	: 14 x 17 M = 238 M ²
Status Tanah & Bangunan	: Milik Kementerian Agama

a. Sejarah Singkat

KUA Kecamatan Way Jepara merupakan salah satu dari 24 KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. KUA Kecamatan Way Jepara dibangun diatas tanah wakaf Sdr. Khoirul Anwar atas nama orang tuanya Sdr. Rozali seluas 2040 M² terletak di Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara. pada saat itu Kabupaten Lampung Tengah.

Keberadaan KUA Kecamatan Way Jepara, mulai berdiri atau menjalankan kegiatannya setelah di sahkannya Kecamatan Way Jepara menjadi Kecamatan definitif, tetapi pada mulanya menumpang di rumah penduduk yang ada di Desa Braja Sakti.

KUA Kecamatan Way Jepara secara definitif di mulai pada Tahun 1966 dengan kepala KUA yang pertama Bapak Abdul Muis RI. Dalam perkembangan seterusnya KUA Kecamatan Way Jepara menempati

rumah Bapak M. Ihwan di Desa Labuhan Ratu II. Perjalanan seterusnya setelah menempati rumah Bapak M. Ihwan pindah ke rumah Bapak Wajadi di Desa Braja Sakti.

Setelah beberapa kali pindah dari rumah-rumah penduduk baru pada Tahun 1982 KUA Kecamatan Way Jepara menempati kantor milik sendiri di atas tanah wakaf di Desa Labuhan Ratu I dengan ukuran gedung 8 X 12 m dari DIPA Dep. Agraria yang sekarang gedung tersebut dipergunakan untuk Aula pertemuan atau kegiatan dikarenakan sudah ada gedung baru dari pemerintah pusat yang dibangun melalui SBSN pada tahun 2017 dengan luas gedung 14 X 17 m, Gedung itulah yang sekarang dipergunakan untuk melayani masyarakat dalam aktivitas kedinasan sampai saat ini.

b. Letak Geografis

KUA Kecamatan Way Jepara terletak di Jalan Irigasi Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara, tepatnya di samping ledeng. Adapun luas wilayah Kecamatan Way Jepara seluas 175,97 KM². Sumber Pencaharian penduduk adalah PNS/TNI/POLRI, Berdagang, dan Tani.¹⁷⁵

Berdasarkan data monografi, wilayah KUA Kecamatan Way Jepara terletak pada batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bp Kasmidi

¹⁷⁵ Profil KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bp Ngadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bp Damiri

Kecamatan Way Jepara terdiri dari 16 desa definitif yaitu :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Desa Braja Asri | 9. Desa Sri Wangi |
| 2. Desa Braja Sakti | 10. Desa Sri Rejosari |
| 3. Desa Braja Caka | 11. Desa Sumberjo |
| 4. Desa Braja Dewa | 12. Desa Sumur Bandung |
| 5. Desa Braja Emas | 13. Desa Labuhan Ratu Danau |
| 6. Desa Labuhan Ratu I | 14. Desa Labuhan Ratu Baru |
| 7. Desa Labuhan Ratu II | 15. Desa Sumber Marga |
| 8. Desa Jepara | 16. Desa Braja Fajar |

7. Profil KUA Kecamatan Mataram Baru¹⁷⁶

a. Sejarah singkat KUA Kecamatan Mataram Baru

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur definitif mulai TMT 1 Juni 2004, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembentukan 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Wilayah Kecamatan Mataram Baru merupakan pemekaran dari Kecamatan Labuhan Maringgai yang pada awalnya berstatus

¹⁷⁶ Profil KUA Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Kecamatan Pembantu sejak Tahun 1990. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 01 Tahun 2001 Tanggal 1 Mei 2001, tentang pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan definitif di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, dan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 13 Tahun 2001 Tanggal 31 Mei 2001, tentang Peresmian Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.¹⁷⁷

b. Letak Geografis

Kecamatan Mataram Baru meliputi areal seluas 5.986 KM². yang terdiri dari 7 (Tujuh) Desa dengan jumlah penduduk 28.065 Jiwa, dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan Mataram Baru dengan Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur ± 50 Km. Dengan Ibu Kota Propinsi ± 70 Km. Adapun rincian dari jumlah penduduk masing-masing desa yaitu :

1. Desa Mataram Baru	: 9171	Jiwa
2. Desa Rajabasa Baru	: 4230	Jiwa
3. Desa Teluk Dalem	: 4825	Jiwa
4. Desa Way Areng	: 2255	Jiwa
5. Desa Tulung Pasik	: 3339	Jiwa
6. Desa Mandalasari	: 2206	Jiwa
7. <u>Desa Kebon Damar</u>	<u>: 2.975</u>	<u>Jiwa</u>
Jumlah	: 29.001	Jiwa

¹⁷⁷ Profil KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

B. Temuan Umum Penelitian

1. Peristiwa Nikah KUA Kecamatan

Peristiwa nikah Tahun 2019 di 5 (lima) KUA Kecamatan Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut ¹⁷⁸ :

No	Nama KUA	Jumlah N
1	Labuhan Maringgai	593
2	Mataram Baru	226
3	Bandar Sribhawono	402
4	Sekampung Udik	555
5	Way Jepara	559
Jumlah		2.335

Data peristiwa nikah diatas menunjukkan jumlah peristiwa nikah di 5 (lima) KUA Kecamatan pada Tahun 2019. KUA Kecamatan Way Jepara dan KUA Kecamatan Labuhan Maringgai mempunyai jumlah peristiwa pernikahan paling banyak dikarenakan Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Labuhan Maringgai merupakan kecamatan induk dan mempunyai jumlah penduduk muslim lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Mataram Baru, Bandar Sribhawono dan Sekampung Udik yang merupakan kecamatan pemekaran.

Adapun peristiwa pernikahan yang berwalikan dengan wali hakim di 5 (lima) Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

¹⁷⁸ Laporan Tahunan 5 (lima) Kecamatan Tahun 2019

No	Nama KUA	Jumlah N	Wali Nasab	Wali Hakim
1	Labuhan Maringgai	593	578	15
2	Mataram Baru	226	215	11
3	Bandar Sribhawono	402	392	10
4	Sekampung Udik	555	538	17
5	Way Jepara	559	544	15
	Jumlah	2.335	2.267	68

Tabel diatas menunjukkan bahwa di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada Taun 2019 mempunyai peristiwa nikah dengan wali hakim.

2. Perubahan Wali Nasab ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dalam pelaksanaannya di KUA Kabupaten Lampung Timur.

Wali nikah pada dasarnya adalah hak bagi wali nasab sesuai dengan tertib urutan-urutan wali nasab mulai dari wali aqrab kemudian wali ab'ad. Namun demikian apabila dalam keadaan tertentu maka diperbolehkan beralih kepada wali hakim dengan persyaratan yang telah ditentukan. Berangkat dari data yang penyusun peroleh bahwa yang menjadi alasan perpindahan wali nasab ke wali hakim di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Timur adalah karena tujuh alasan, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kehabisan wali nasab

Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di KUA Kabupaten Lampung Timur disebabkan kehabisan wali nasab

dapat di laksanakan jika telah melalui proses pemeriksaan nikah. Pada waktu tersebut pihak PPN meminta surat keterangan bertandatangan kepala desa setempat bahwa catin perempuan benar-benar telah kehabisan wali nasab. PPN memperjelas kembali dengan menanyakan urutan-urutan wali nasab satu persatu secara tertib. Apabila telah diketahui bersama bahwa wali nasab benar-benar telah habis, maka pihak catin dan pihak PPN menandatangani berkas pemeriksaan nikah bahwa perkawinan akan dilaksanakan menggunakan wali hakim.

Pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim dengan sebab kehabisan wali nasab sudah umum terjadi di 5 (lima) KUA Kecamatan Lampung Timur dan tidak menimbulkan problem dikarenakan biasanya terjadi kesesuaian antara berkas yang ada dengan pelaksanaan, sebagaimana di sampaikan oleh W.I. 1 selaku Kepala KUA Kecamatan Labuhan Maringgai.¹⁷⁹

b. Kelahiran kurang dari enam bulan pernikahan orang tua

Alasan perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kabupaten Lampung Timur dibuktikan pada saat pemeriksaan nikah. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat berkas yang harus dipenuhi bagi catin perempuan adalah dengan melampirkan fotocopy buku nikah orangtua kandung bila yang menikah adalah anak perempuan pertama, pihak PPN memeriksa apakah tanggal pernikahan orang tua dengan tanggal kelahiran catin kurang dari enam bulan atau

¹⁷⁹ Wawancara dengan W.I.1 (Kepala KUA Kecamatan Labuhan Maringgai), Selasa, 30 Juni 2020

tidak, jika kurang dari enam bulan maka PPN menanyakan kebenarannya pada catin. Kemudian PPN memberikan penjelasan terkait hak wali dalam menikahkan anaknya, jika lahir kurang dari enam bulan perkawinan maka yang lebih berhak menjadi wali adalah wali hakim, jika telah di sepakati bersama maka para pihak menandatangani berkas pemeriksaan dan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat di laksanakan.

Kelahiran kurang dari enam bulan perkawinan orangtua yang dimaksud di sini adalah anak di luar nikah atau anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah, anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah dengan tenggang waktu antara pelaksanaan pernikahan yang sah antara ibu kandung dengan laki-laki yang menjadi suami sah ibu kandungnya dengan batas minimal kehamilan enam bulan, jika kurang dari enam bulan maka tergolong anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah.¹⁸⁰

Jika seorang perempuan memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak, sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyapih adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan sehingga tiga puluh bulan dikurangi dua puluh empat bulan adalah enam bulan maka enam bulan inilah disepakati sebagai batas minimal masa kehamilan.¹⁸¹

¹⁸⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*(Jakarta: Kencana Prenada Media,2003), h.28

¹⁸¹ *Ibid.*, h. 27

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan W.I.3 selaku Kepala KUA Kecamatan Bandar Sribhawono bahwa bila terjadi kasus sebagaimana diatas, beliau dalam menetapkan wali nikah menggunakan dasar fiqh yaitu apabila lahir usia kandungan kurang dari enam bulan maka walinya wali hakim dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada calon pengantin dan orangtuanya mengenai perwalian baik secara Undang-undang maupun secara syar'i agar wali mengerti dan tahu persis kedudukannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Biasanya setelah diberikan pengertian kepada calon pengantin dan orangtuanya mereka dapat memahami dan menyadari serta menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KUA dalam pelaksanaan akad nikahnya.¹⁸²

Hal senada disampaikan oleh W.I.2. selaku Kepala KUA Kecamatan Mataram Baru, namun beliau pernah mendapatkan respon dari pihak keluarga pengantin di Kecamatan Mataram Baru yang menolaknya sampai emosi tetapi dengan cara pendekatan akhirnya pihak dari wali setuju. Tetapi ketika ada calon yang mengerti agama maka dari pihak pengantin langsung meminta menggunakan wali hakim.¹⁸³

¹⁸² Wawancara dengan W.I.3 (Kepala KUA Kecamatan Bandar Sribhawono),29 Juni 2020.

¹⁸³ Wawancara dengan W.I.2 (Kepala KUA Mataram Baru), Senin 29 Juni 2020.

Begitu pula menurut W.I.1¹⁸⁴ selaku Kepala KUA Kecamatan Labuhan Maringgai, W.I.4¹⁸⁵ selaku Kepala KUA Kecamatan Way Jepara dan W.I.5 selaku Kepala KUA Kecamatan Sekampung Udik¹⁸⁶ dalam penetapan wali bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orangtuanya menggunakan wali hakim. Dasar hukum tersebut menurut beliau ada juga di Kitab Bughyatul Mustarsyidin yang mengatur tentang penetapan wali bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan.¹⁸⁷ Respon pada masyarakat KUA Kecamatan Labuhan Maringgai menerima ketentuan tersebut dikarenakan mereka menyadari bahwa hal itu adalah tuntunan dalam agama.¹⁸⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam penetapan wali hakim di KUA Kabupaten Lampung Timur menggunakan dasar hukum fiqh sesuai syariat Islam. Dasar hukum ini telah disepakati oleh Kepala KUA selaku yang berwenang dan dapat diterima pada masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Dan untuk kasus seperti ini masyarakat Kabupaten Lampung Timur menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KUA karena keterbatasan pengetahuan dan mengikuti aturan yang ada.

¹⁸⁴ Wawancara dengan W.I.1 (Kepala KUA Labuhan Maringgai), Selasa, 30 Juni 2020.

¹⁸⁵ Wawancara dengan W.I.5 (Kepala KUA Way Jepara), Selasa 30 Juni 2020.

¹⁸⁶ Wawancara dengan W.I.6 (Kepala KUA Sekampung Udik), Rabu, 01 Juli 2020

¹⁸⁷ Wawancara dengan W.I.5 (Kepala KUA Way Jepara), Selasa, 30 Juni 2020

¹⁸⁸ Wawancara dengan W.I.1 (Kepala KUA Labuhan Maringgai), Selasa, 30 Juni 2020

Pernikahan menggunakan wali hakim sebab kelahiran kurang dari enam bulan perkawinan sebenarnya menjadi problem tersendiri, baik secara psikologis pengantin dan orangtuanya serta bagi pegawai KUA karena akan terjadi ketidaksinkronan berkas yang ada dengan data pelaksanaan pernikahan.

Menyikapi hal ini terdapat perbedaan di kalangan para petugas dalam hal pencatatannya. Menurut W.I.2 pencatatan dalam buku nikah harus sesuai dengan pelaksanaannya, yakni wali hakim walaupun dalam berkas yang ada tertera wali nasab sebagai upaya pengingat dan pencegahan dimasa yang akan datang, kasus serupa (hamil duluan) tidak terulang kembali,¹⁸⁹ hal senada juga disampaikan oleh W.I.7.¹⁹⁰

Sedangkan menurut W.I.3 pencatatan dalam buku nikah tetap mengacu kepada data yang ada yakni wali nasab, walaupun dalam pelaksanaan menggunakan wali hakim. ¹⁹¹Begitu juga menurut W.I.1¹⁹²,W.I.4¹⁹³ dan W.I.5¹⁹⁴ dikarenakan memang data yang ada sudah menunjukkan wali nasab.

Pengalaman menarik pernah dialami oleh W.I.8 selaku Penghulu Fungsional Kecamatan Sekampung Udik ketika melaksanakan tugas pencatatan pernikahan di Desa Sidorejo, dalam laporan berkas pendaftaran pernikahan diketahui semua berkas adalah

¹⁸⁹ Wawancara dengan W.I.2. (Kepala KUA Kec. Mataram Baru), 24 Juni 2020

¹⁹⁰ Wawancara dengan W.I.7. (Penghulu KUA Kec. Mataram Baru), 24 Juni 2020

¹⁹¹ Wawancara dengan W.I.3. (Kepala KUA Kec.Bandar Sribhawono), 25 Juni 2020

¹⁹² Wawancara dengan W.I.1. (Kepala KUA Kec.Labuhan Maringgai), 30 Juni 2020

¹⁹³ Wawancara dengan W.I.4. (Kepala KUA Kec.Sekampung Udik), 01 Juli 2020

¹⁹⁴ Wawancara dengan W.I.5. (Kepala KUA Kec.Way Jepara), 30 Juni 2020

wali nasab, namun sesaat sebelum akad nikah wali/Ayah pengantin wanita menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak berani menjadi wali dikarenakan dulu waktu menikah istri dalam kondisi hamil. Orangtua pengantin wanita memohon kepada Penghulu untuk dapat menikahkan secara wali hakim. Menghadapi hal yang demikian Penghulu Fungsional menyadari bahwa hak sebagai Wali Hakim adalah Kepala KUA, dengan demikian akhirnya pernikahan ditunda beberapa saat hingga Kepala KUA selaku Wali Hakim hadir dalam acara pernikahan.¹⁹⁵

Begitu juga pendapat dari W.I.6 selaku Penghulu Kecamatan Labuhan Maringgai, W.I.7 selaku Penghulu Kecamatan Mataram Baru dan W.I.9 selaku Penghulu Kecamatan Way Jepara, bila mendapati kasus serupa maka akan segera menghubungi Kepala KUA dan menyerahkan berkas pernikahannya untuk dilaksanakan secara wali hakim.

c. Wali tidak diketahui alamatnya

Calon pengantin (catin) menjelaskan kepada PPN saat pemeriksaan berkas bahwa wali nasab benar-benar tidak diketahui alamatnya dengan membawa surat keterangan dari kelurahan yang menjelaskan bahwa wali benar-benar tidak diketahui alamatnya dan catin membenarkan alasan tersebut di hadapan PPN. Dengan demikian maka perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan wali

¹⁹⁵ Wawancara dengan W.I 8 (PENGHULU KUA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK), 01 Juli 2020

hakim. Mempelai perempuan yang memiliki wali nasab akan tetapi tidak diketahui alamatnya atau tidak diketahui keberadaannya atau hilang atau mafqud maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Pernikahan menggunakan wali hakim dengan sebab wali mafqud, atau tidak diketahui keberadaannya sudah lazim terjadi dan tidak menimbulkan permasalahan dalam pencatatan pernikahan, serta telah memiliki dasar hukum yang relevan dan sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

d. Wali di tempat yang jauh

Wali berada di tempat yang jauh adalah alasan yang dibenarkan untuk melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali hakim, di KUA Kabupaten Lampung Timur terdapat kebijakan terkait dengan penggunaan alasan wali berada di tempat yang jauh, pertama jika wali di tempat yang jauh dan dapat dihubungi maka diberikan pilihan untuk tetap menjadi wali nikah dengan mewakilkan kepada PPN /penghulu ditempat catin perempuan dengan cara taukil wali bil kitabah yang ditanda tangani oleh wali disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan dimana wali nikah bertempat tinggal.

Prosedur yang di gunakan adalah wali nasab datang ke KUA tempat wali nasab berada untuk dibuatkan surat keterangan bahwa wali nasab berada di tempat yang jauh dan mewakilkan hak perwaliannya kepada PPN di tempat pelaksanaan perkawinan anak perempuannya

dengan menandatangani surat bahwa wali telah mewakilkan kepada pihak PPN untuk menjadi wakil bagi dirinya (wali nasab).

Kebijakan selanjutnya apabila wali di tempat yang jauh dengan di buktikan surat keterangan dari KUA tempat wali berada namun tidak mewakilkan kepada PPN KUA tempat anak perempuan melaksanakan perkawinan maka dapat melaksanakan perkawinan menggunakan wali hakim.

Wali yang berada di tempat jauh dan tidak dapat hadir maka wali hakim memiliki kedudukan untuk menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan, jarak yang ditentukan untuk dapat diperbolehkan menggunakan wali hakim adalah sejauh $\pm 92,5$ Km atau sejauh masafatul qashri yaitu jarak diperbolehkannya melaksanakan shalat qashar.

e. Wali nasab beda agama

Alasan wali nasab beda agama dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan yang ditandatangani kepala desa bahwa wali nikah beda agama dan pengakuan catin wali beda agama memang benar adanya. Selain itu dilihat juga dari lampiran fotocopy KK dan fotocopy KTP wali kemudian para pihak menandatangani berkas pemeriksaan nikah dan perkawinan dapat dilaksanakan dengan wali hakim.

Syarat-syarat wali nikah sebagaimana terdapat dalam hukum perkawinan islam atau fiqh Munakahat adalah:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji maupun umrah.

Berdasar keterangan di atas bahwa beragama Islam bagi wali nikah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, Maka jika wali nasab berbeda agama atau non muslim maka kedudukan wali nikah berpindah pada wali nasab lainnya secara berurutan mulai golongan wali nasab aqrab berlanjut ke golongan wali nasab ab'ad kemudian kepada wali hakim, sebagaimana pendapat Amir Syarifuddin “ bila wali aqrab tidak memenuhi syarat wali yaitu baligh, berakal, islam, merdeka, berpikiran baik, dan adil maka perwalian berpindah ke wali ab'ad dan apabila tidak ada wali ab'ad maka berpindah ke wali hakim.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dikarenakan wali nasab beda agama telah sesuai dengan ketentuan yang ada, sebab jika wali beda agama maka wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, sebagaimana di atur dalam pasal 2 PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim bahwa wali yang tidak memenuhi syarat maka pelaksanaan perkawinan dapat

menggunakan wali hakim sebagaimana yang penulis temukan di 5 (lima) KUA Kecamatan Lampung Timur.

f. Wali nasab tidak memenuhi syarat

Alasan di karenakan wali nasab tidak memenuhi syarat dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan yang ditanda tangani kepala desa bahwa wali tidak memenuhi syarat dengan perincian syarat wali yang tidak dapat dipenuhi dan pengakuan catin bahwa wali tidak memenuhi syarat memang benar adanya. Selanjutnya para pihak menandatangani berkas pemeriksaan nikah dan perkawinan dapat dilaksanakan dengan wali hakim.

g. Wali Adhol atau Wali Nikah Mogok

Wali Adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.¹⁹⁶ Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita

¹⁹⁶ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 47.

berhadapan dengan kehendak orang tuanya/ walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhalnya wali. Jika ada wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali.¹⁹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa secara hukum fiqih Islam maupun KHI menyatakan secara jelas adanya kemungkinan berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali

¹⁹⁷ Lihat *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987*, Pasal 6 Ayat (2), dan *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 23 Ayat (2).

hakim dalam pernikahan seorang perempuan.

Data Pernikahan dengan Wali Hakim dan Sebab-sebabnya
KUA di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019.¹⁹⁸

No	Alasan/Sebab Wali Hakim	Nama KUA					Jumlah
		Lab. Maringgai	Mataram Baru	B. Sribhawono	Sekampung Udik	Way Jepara	
1	Kehabisan Wali	9	10	5	7	4	35
2	Wali Mafqud / tidak diketahui keberadaannya	1	-	1	2	3	7
3	Wali tidak memenuhi syarat	-	-	1	-	1	2
4	Beda Agama	2	-	1	3	2	8
5	Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah dan anak diluar nikah	1	1	1	2	1	6
6	Walinya berada di tempat yang jauh sejauh <i>masafatul qashri</i> yaitu 92,5 km dan tidak dapat hadir	2	-	1	2	3	8
7	Wali 'adhol (wali nikah mogok)	-	-	-	1	1	2
	Jumlah	15	11	10	17	15	68

Tabel diatas menunjukkan jumlah peristiwa nikah dengan wali hakim berikut sebab-sebabnya, kehabisan wali merupakan sebab yang

¹⁹⁸ Laporan Tahunan 5 (lima) Kecamatan Tahun 2019

paling banyak , wali tidak memenuhi syarat dan wali adhol adalah sebab yang paling sedikit.

Adapun selanjutnya ada pendapat dari tokoh masyarakat yang ada di lingkungan KUA Kabupaten Lampung Timur yang menyoroti tentang pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orangtuanya :

1. Bapak Kyai Nur Fuad salah satu tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di Kecamatan Sekampung Udik mengatakan ketika ada pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya maka yang wajib menikahkan adalah wali hakim. Karena menurutnya ketentuan seperti itu sudah ada di kitab-kitab fiqh, yang pernah beliau pelajari.

Sebagai salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat Bapak Kyai Nur Fuad pernah juga menjadi saksi dalam pernikahan anak lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan orangtua diwilayahnya. Menurutnya pernikahannya sama seperti pernikahan pada umumnya yang membedakan hanyalah pada walinya saja. Di wilayah KUA Kecamatan Sekampung Udik sering terjadi pernikahan seperti ini, dan respon masyarakat dalam hal ini di KUA Kecamatan Sekampung Udik kurang mengerti pernikahan yang lahir kurang dari enam bulan usia

pernikahan orangtua . Respon dari keluarga sendiri pun terkadang ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui.¹⁹⁹

2. Bapak Kyai Slamet Syamsuri selaku salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bandar Sribhawono. Menurut Bapak Kyai Slamet Syamsuri pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya, ketika anak tersebut perempuan maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. Bapaknya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya. Karena dalam fiqh sudah dijelaskan tentang perwalian bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya, dan sebagai salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat Bapak Kyai Slamet Syamsuri pernah juga diminta untuk menjadi saksi dalam pernikahan di wilayahnya.

Menurutnya sebagian masyarakat Kecamatan Bandar Sribhawono sudah banyak yang mengetahui akan pernikahan bagi anak yang menggunakan wali hakim karena dari beberapa kasus di wilayah KUA Kecamatan Bandar Sribhawono sudah banyak yang tanpa ditelusuri asal usulnya mereka langsung mengakui dengan alasan mereka ingin memperbaiki keturunannya. Tetapi masih ada beberapa sebagian yang belum tahu tentang perwalian dikarenakan kurangnya pengetahuan agama Islam sehingga ketika ada permasalahan seperti ini mereka tutup-tutupi.²⁰⁰

¹⁹⁹ Wawancara dengan bapak Kyai Nur Fuad (Tokoh Masyarakat KUA Kecamatan Sekampung Udik), Pada hari Rabu, 01 Juli 2020, Jam 14:00 di rumahnya

²⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Kyai Slamet Syamsuri (Tokoh masyarakat Kec.Bandar Sribhawono), Senin, 29 Juni 2020. Pukul 17.00 WIB di rumahnya.

3. Bapak H Abdul Qodir selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai berpendapat bahwa tentang wali anak yang lahir kurang 6 bulan dari usia pernikahan orangtuanya, Islam mengajarkan khususnya mazhab Syafi'i menerangkan bahwa seorang bapak bisa menjadi wali ketika anak tersebut merupakan anak kandung. Adapun anak-anak yang lahir atau dalam proses kehamilan sebelum laki-laki dan perempuan sah menjadi suami istri dalam pandangan Islam khususnya mazhab Syafi'i bahwa ketika janin tersebut sudah dikatakan mempunyai ruh yaitu 4 bulan masa kandungan. Maka jika pernikahan dilakukan ketika perempuan itu sudah mengandung 4 bulan laki-laki tersebut atau ayahnya tidak bisa menjadi wali, dan hak perwalian tersebut pindah ke wali hakim dan ketika laki-laki dan perempuan menikah ketika kandungannya sebelum 4 bulan maka bapaknya atau laki-laki tersebut masih bisa menjadi wali. Karena pada proses pernikahan tersebut janin belum mempunyai ruh pada masa 4 bulan. Maka menurut beliau ketika ada anak yang lahir dari tanggal pernikahan orang tuanya yang berhak menjadi wali yaitu wali hakim sesuai dengan alasan seperti diatas.²⁰¹

Sebagai salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Labuhan Maringgai beliau sering diminta untuk menjadi saksi dalam kasus pernikahan anak yang lahir usia kandungan kurang dari enam bulan. . Menurutnya dalam proses pernikahan tersebut sama

²⁰¹ Wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Qodir (Tokoh Masyarakat Kec. Labuhan Maringgai), Selasa, 30 Juni 2020 pukul 17.00 WIB di rumahnya.

dengan proses nikah pada umumnya hanya ada perbedaan sedikit dalam pernikahan anaknya tidak ada istilah mewakilkan dari pihak bapak ke penghulu. Jadi penghulu pun sudah tahu ketika diberi isyarat seperti itu. Untuk masyarakat KUA Kecamatan Labuhan Maringgai sendiri hal semacam ini kurang mengetahui cenderung menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak KUA setempat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat dari para tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Timur sama dengan pihak KUA yaitu mereka sepakat jika ada kasus anak perempuan yang lahir kurang dari 6 (enam bulan) usia pernikahan orang tuanya dan akan menikah maka yang menjadi wali nikahnya menggunakan wali hakim sesuai dasar hukum yang ada di fiqh. Sedangkan respon dari masyarakat mengenai pernikahan anak yang lahir semacam ini masyarakat kurang begitu paham karena yang menikahkan sama-sama dari pihak KUA sehingga masyarakat tidak bisa membedakan pernikahan yang menggunakan wali hakim atau wali nasab. Karena masyarakat Kabupaten Lampung Timur ketika menikah sering mewakilkannya kepada pihak KUA.

3. Perubahan wali nasab dalam hukum positif di Indonesia yang terjadi pada KUA Kabupaten Lampung Timur

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kedudukan wali tidak setegas seperti apa yang terdapat dalam hadis maupun kitab kitab fikih. Dalam hal terkait dengan perkawinan, secara tidak langsung tergambar

dalam persyaratan perkawinan (pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dengan menyebutkan izin orang tua bagi yang berusia 21 tahun. Keterangan ini menunjukkan bahwa tidak perlu izin orang tua lagi jika sudah berusia di atas 21 tahun. Jadi UU hanya menentukan izin orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu laki-laki atau perempuan. Padahal dalam Islam posisi wali dalam perkawinan hanya boleh jika diambil dari pihak laki-laki dalam garis lurus keatas, ke bawah atau menyamping.²⁰²

Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, harus dipenuhi beberapa syarat. Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, aqad (penyerahannya) dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki. Dan dijelaskan juga pada pasal 22 KHI ayat (1) bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.

Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Mazhab Syafi’i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi, oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (pasal 19 KHI). Sudah

²⁰² Kaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed.1, 191

dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan yaitu wali nasab. Jika wali dari garisnya tidak ada maka diberlakukanlah yang berhak menjadi wali yaitu wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Wali hakim adalah penguasa atau sulthan atau pemerintahan. Di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidential, maka penguasanya adalah Presiden. Presiden melimpahkan wewenang kepada Menteri Agama dan Menteri Agama memberi wewenang kepada Kepala KUA untuk menjadi wali hakim.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang masalah perwalian dalam perkawinan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan khusus mengenai wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan mengenai Wali Hakim, tetapi Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatur masalah perwalian. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu ia tidak lepas dari misi yang diemban oleh UU Perkawinan tersebut, kendatipun cakupan hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam.

Antara lain Kompilasi Hukum Islam mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegang oleh umat Islam.²⁰³

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.
2. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁰⁴

Berdasarkan pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kawin hamil sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Adapun mengenai anak yang sah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut:

²⁰³ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 22.

²⁰⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Pena sejati, 2001), 55

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya diberikan kepada wali nasab, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak perwaliannya berpindah ke wali hakim.
2. Perpindahan hak wali nikah ini dalam fiqh dikenal dengan *intiqa*l wali nikah. Faktor lain menyebabkan perpindahan wali dari nasab ke wali hakim adalah anak hasil di luar nikah. Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 100 menerangkan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah garis ayah. Ada beberapa sebab yang menjadikan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha dan sebagian yang lainnya masih terdapat perbedaan pendapat. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali aqrab ke wali ab'ad ataupun wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para fuqaha sependapat.

Berdasarkan ketentuan seperti di atas, status anak tersebut dalam Negara tergolong anak yang dihasilkan di luar perkawinan orang tuanya, sedangkan menurut fiqh anak tersebut tergolong anak zina karena anak sah dari ayahnya harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan perkawinan orang tuanya. Dalam prakteknya KUA Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaannya menggunakan fiqh, yaitu apabila calon pengantin terdeteksi lahir kurang 6 bulan dari usia pernikahan orangtuanya, maka anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibunya, jika ia menikah maka dengan cara menggunakan wali hakim., karena bapaknya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya.

Penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang 6 bulan dari usia pernikahan orangtuanya di KUA Kabupaten Lampung Timur, yaitu dengan cara memeriksa akta pernikahan kedua orang tuanya dan mencocokkan dengan akta kelahiran si calon pengantin perempuannya, wawancara ketika pendaftaran berkas masuk kepada calon pengantin dan orangtuanya. Ketika terdeteksi calon pengantin tersebut lahir kurang 6 bulan dari usia pernikahan orangtuanya maka disampaikan dengan cara persuasif, untuk memberikan pengertian yang kedudukan wali dalam pernikahan, untuk kemudian ditetapkan menggunakan wali hakim. Ketika pihak calon pengantin perempuan menolaknya maka akan diberi surat penolakan oleh pihak KUA sebab anak tersebut tergolong dalam anak zina atau anak yang lahir bukan dari akibat perkawinan yang sah. Karena pihak KUA menggunakan dasar fiqh munakahat yang telah

dipercayainya. Karena jika pihak KUA menikahkan tidak sesuai dengan keyakinan menurutnya pernikahannya tersebut tidak sah, walaupun dalam akta anak tersebut tercatat nama bapak biologisnya sebagai walinya.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh W.I.5 selaku Kepala KUA Kecamatan Jepara, begitu juga W.I.1 selaku Kepala KUA Kecamatan Labuhan Maringgai, W.I. 3 selaku Kepala KUA Kecamatan Bandar Sribhawono.

Jadi tindakan KUA Kabupaten Lampung Timur dalam penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari usia pernikahan orangtuanya sudah benar dan sesuai dengan ketentuan fiqh, Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu pada pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwasanya anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, termasuk dalam hal ini perwaliannya menggunakan wali hakim ketika anak tersebut akan menikah.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perubahan wali nasab ditinjau dari perspektif hukum Islam dalam pelaksanaannya yaitu perkawinan yang menggunakan wali hakim dengan tujuh sebab yaitu dikarenakan (1) kehabisan wali nasab sebanyak 35 perkawinan dengan berdasar pada KHI Pasal 21-23 dan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dari Aisyah r.a riwayat At-Tirmidzi, (2) kelahiran kurang dari enam bulan pernikahan orang tua sebanyak 6 perkawinan berdasarkan kesepakatan jumhur ulama berdasar dari QS. Al-Ahqaff ayat 15 dan QS. Luqman ayat 14 yang berimplikasi terhadap anak perempuan tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, (3) wali tidak diketahui alamatnya (mafqud) sebanyak 7 perkawinan berdasar pada KHI pasal 23 ayat 1 dan PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2, (4) wali di tempat yang jauh sejauh jarak masafatul Qashri sebanyak 8 perkawinan terdapat dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2, (5) wali nasab beda agama sebanyak 8 perkawinan berdasar pada KHI pasal 22, dan (6) wali nasab tidak memenuhi syarat sebanyak 2 (dua) perkawinan berdasar pada PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2 (7) Wali adhol/wali mogok/ enggan sebanyak 2 peristiwa berdasarkan putusan pengadilan menetapkan wali adhal dan memerintahkan kepala KUA untuk menikahkan pengantin berdua secara wali hakim.

Pernikahan menggunakan wali hakim terutama dengan sebab kelahiran kurang dari enam bulan perkawinan menjadi problem tersendiri, baik secara psikologis pengantin dan orangtuanya serta bagi pegawai KUA karena biasanya akan terjadi ketidaksinkronan berkas yang ada (dimana tertulis wali nasab) dengan data pelaksanaan pernikahan (menggunakan wali hakim) yang pada akhirnya akan terus berlanjut sesuatu yang awalnya dilarang dan dianggap perbuatan tabu akhirnya menjadi perbuatan yang biasa dan umum terjadi di masyarakat. Sebagaimana inangnya yakni pernikahan wanita hamil, karena menurut peraturan diperbolehkan, saat ini perbuatan tersebut sudah menjadi perbuatan yang banyak terjadi di masyarakat.

2. Saran-saran

Harapan peneliti, penelitian ini bernilai guna dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam kehidupan umat Islam, khususnya bagi para Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu Fungsional di Kabupaten Lampung Timur serta jajarannya terutama dalam hal pemeriksaan berkas calon pengantin maupun wali, untuk meminimalisir terjadinya ketidak sinkronan data yang ada dengan praktek yang terjadi di lapangan. Ketegasan petugas dalam hal ini diperlukan guna memutus mata rantai perbuatan yang tercela, ketika data yang ada menggunakan wali nasab namun ternyata dalam pemeriksaan berkas pernikahannya harus menggunakan wali hakim, maka dalam pencatatanya harus tercatat wali hakim sebagai pengingat dikemudian hari hal serupa tidak menimpa kepada anak cucu dan keluarga yang lainnya.

Saran dan masukkan bahwa dengan adanya Peraturan dan perundang-undangan tentang perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI, maupun Peraturan Menteri Agama RI tentang Wali Hakim yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia, hendaknya dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pernikahan, khususnya calon pasangan pengantin yang beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, 2008
- Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, jilid 6,
- Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam, Syariat dan Realitas*, Barito Kuala : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2004,
- Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* , jilid I . h. 478.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1990
- Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum PonPes Krpyak Yogyakarta 1996
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian Bidang*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amni, 2018
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam,2001
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 1 huruf b, h. 1
- Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, tentang wali hakim* pasal 1 point 2, . 3
- Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, pasal 11 ayat 2,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3, Jakarta, Balai Pustaka, 1994
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 5*, PT Ikctiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Hasan Muarif Ambary, et al., *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 2005

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta : Bumi Aksara, 2003
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab* Jakarta: Pustaka 2009
- Lexy J Moleong,. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2013
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Masyarakat Islam dan Urusan haji, 1997
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'i*, Jilid V, Beirut: Daral-Kutub Al-Ilmiah, 2010
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS, 2008
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 11
- Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Diponegoro, 1984
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005
- Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, Makassar: YAPMA , 2005
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Tesis Edisi Revisi* Metro: Program Psacasarjana 2016
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung: Alfabeta , 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta : Bina Aksara, 2009
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I₂*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2000

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2001

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Pelajar Al-Kautsar, 2006

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayie al-Khatani, et al., Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011

Daftar Tabel 1¹.

Data Peristiwa Nikah di 5 (lima) KUA Kecamatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

No	Nama KUA	Jumlah N
1	Labuhan Maringgai	593
2	Mataram Baru	226
3	Bandar Sribhawono	402
4	Sekampung Udik	555
5	Way Jepara	559
Jumlah		2.335

¹ Data di olah dari Laporan Tahunan KUA Kecamatan Tahun 2019

Tabel 2²

Data Peristiwa Nikah yang berwalikan dengan wali hakim di 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

No	Nama KUA	Jumlah N	Wali Nasab	Wali Hakim
1	Labuhan Maringgai	593	578	15
2	Mataram Baru	226	215	11
3	Bandar Sribhawono	402	392	10
4	Sekampung Udik	555	538	17
5	Way Jepara	559	544	15
	Jumlah	2.335	2.267	68

² Data di olah dari Laporan Tahunan KUA Kecamatan Tahun 2019

Tabel 3³

Data Pernikahan dengan Wali Hakim dan Sebab-sebabnya
Di KUA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019.

No	Alasan/Sebab Wali Hakim	Nama KUA					Jumlah
		Lab.Maringgai	Mataram Baru	B. Sribhawono	Sekampung	Way Jepara	
1	Kehabisan Wali	9	10	5	7	4	35
2	Wali Mafqud / tidak diketahui keberadaannya	1	-	1	2	3	7
3	Wali tidak memenuhi syarat	-	-	1	-	1	2
4	Beda Agama	2	-	1	3	2	8
5	Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah dan anak diluar nikah	1	1	1	2	1	6
6	Walinya berada di tempat yang jauh sejauh <i>masafatul qashri</i> yaitu 92,5 km dan tidak dapat hadir	2	-	1	2	3	8
7	Wali 'adhol (wali nikah mogok)	-	-	-	1	1	2
	Jumlah	15	11	10	17	15	68

³ Data di olah dari Laporan Tahunan KUA Kecamatan Tahun 2019

Tabel 4

Data Informan / Narasumber

No	Jabatan	Kode	Tanggal Wawancara
1	Kepala KUA Kecamatan Labuhan Maringgai	W.I.1	30-06-2020
2	Kepala KUA Kecamatan Mataram Baru	W.I.2	24-06-2020
3	Kepala KUA Kecamatan Bandar Sribhawono	W.I.3	25-06-2020
4	Kepala KUA Kecamatan Sekampung Udik	W.I.4	01-07-2020
5	Kepala KUA Kecamatan Way Jepara	W.I.5	30-06-2020
6	Penghulu KUA Kecamatan Labuhan Maringgai	W.I.6	30-06-2020
7	Penghulu KUA Kecamatan Mataram Baru	W.I.7	24-06-2020
8	Penghulu KUA Kecamatan Sekampung Udik	W.I.8	01-07-2020
9	Penghulu KUA Kecamatan Way Jepara	W.I.9	30-06-2020
10	Tokoh Agama Kecamatan Sekampung Udik	W.I.12 a	01-07-2020
11	Tokoh Agama Kecamatan Bandar Sribhawono	W.I.12 b	29-06-2020
12	Tokoh Agama Kecamatan Labuhan Maringgai	W.I.12 c	30-06-2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 144/In.28/PPs/HM.01/06/2020
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
KUA Kabupaten Lampung Timur
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 143/In.28/PPs/PP.00.9/05/2020, tanggal 16 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **Imron Rosadi**
NIM : **1706942**
Semester : **VI (Enam)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey di KUA Kabupaten Lampung Timur dan untuk penyelesaian TESIS dengan judul "Perubahan Wali Nasab ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)."

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2020
Direktur,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 143/In.28/PPs/PP.00.9/06/2020

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Imron Rosadi
NIM : 1706942
Semester : VI (Enam)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di KUA Kabupaten Lampung Timur dan guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Perubahan Wali Nasab ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



H. RAHMAT SYAH, S.Ag., M.M
NIP. 19700712 199803 1 004

Dikeluarkan di: Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2020

Direktur



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 143/In.28/PPs/PP.00.9/06/2020

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Imron Rosadi
NIM : 1706942
Semester : VI (Enam)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di KUA Kabupaten Lampung Timur dan guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Perubahan Wali Nasab ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di: Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2020



Direktur,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 197010201998032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 143/In.28/PPs/PP.00.9/06/2020

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Imron Rosadi**
NIM : **1706942**
Semester : **VI (Enam)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di KUA Kabupaten Lampung Timur dan guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Perubahan Wali Nasab ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal **16 Juni 2020** sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



H. MOHAMMAD YUSUP, S.Ag.
NIP. 19761010 200501 17008

Dikeluarkan di: Metro
Pada Tanggal : **16 Juni 2020**

Direktur,



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 143/In.28/PPs/PP.00.9/06/2020

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Imron Rosadi
NIM : 1706942
Semester : VI (Enam)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di KUA Kabupaten Lampung Timur dan guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Perubahan Wali Nasab ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.



Mengetahui,
Rejabat Setempat

S.H. HERIZAL ASPAR
NIP. 19680727 199503 1004



Dikeluarkan di: Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2020

Direktur

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Imron Rosyadi
NPM : 1706942

Prodi : Hukum Keluarga
Smester / TA : VI/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	13/7 - 20	✓	see tesis tentang manajemen	

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobihatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Imron Rosyadi
NPM : 1706942

Prodi : Hukum Keluarga
Smester / TA : VI/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	20/10/20	✓	ace bab I-III buat APP.	
	22/10/20	—	ace APP kagan perbaikan pernyataan untuk paghulu -	
	30/10/20	✓	bab IV, hasil penelitian disusun kembali sesuai diskusi pada saat bimbingan bimbingan bisa via email tobibals_saadah@yahoo.co.id.	

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, MH.I
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Imron Rosyadi
NPM : 1706942

Prodi : Hukum Keluarga
Smester / TA : VI/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	18/2 /6	✓	Bab I- Permasalahan di LSM lebih fokus lagi, suanya jelas permasalahannya. Bab II teori tentang wali Nasab dan wali hakim serta perpindahan dari wali Nasab ke wali hakim, diperbaiki. Bab III. Sumber data primer diperbaiki. Observasi tidak sesuai	

Pembimbing I

Ketua Prodi
Hukum Keluarga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Imron Rosyadi
NPM : 1706942

Prodi : Hukum Keluarga
Smester / TA : VI/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
		✓	See lanjut ke pembimbing	

Pembimbing II

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 004

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, MH.I
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Imron Rosyadi
NPM : 1706942

Prodi : Hukum Keluarga
Smester / TA : VI/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
		a	Geografis Kabupaten Lampung Sumbanya dan mana?	
		L	Cena foal nat nya Seperti apa	

Pembimbing II

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 004

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703

LAMPIRAN:

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar: 1. Wawancara dengan kepala KUA di Kabupaten Lampung Timur



Gambar: 2 Wawancara dengan kepala KUA di Kabupaten Lampung Timur



Gambar: 3 Wawancara dengan kepala KUA di Kabupaten Lampung Timur



Gambar: 4 Wawancara dengan kepala KUA di Kabupaten Lampung Timur



Gambar: 5 Wawancara dengan kepala KUA di Kabupaten Lampung Timur

RIWAYAT HIDUP

Imron Rosyadi dilahirkan di Metro pada Tanggal 15 Februari 1979, Putra pertama dari lima bersaudara pasangan Musdam dengan Sutarwi.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SDN 2) Sidodadi Kecamatan Sekampung pada Tahun 1991, melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 5 Sekampung pada Tahun 1994 dan Madrasah Aliyah Ma'arif 5 Sekampung pada Tahun 1997. Kemudian melanjutkan ke jenjang Strata Satu (S1) ke Universitas Muhammadiyah Metro pada Fakultas Agama Islam dengan Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) lulus Tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi pada Pascasarjana IAIN Metro mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Tahun 2017 sampai dengan sekarang.